

NASKAH PUBLIKASI

**PERANAN UNICEF DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *CHILD*
TRAFFICKING TRANSNASIONAL DI INDONESIA**



Oleh:

Septiana Sari

1500024250

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2019

JOURNAL

**THE ROLE OF UNICEF TO OVERCOME TRANSNATIONAL CHILD
TRAFFICKING CRIME IN INDONESIA**



Written by:

Septiana Sari

1500024250

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2019

**PERANAN UNICEF DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN *CHILD*
TRAFFICKING TRANSNASIONAL DI INDONESIA**

ABSTRAK

Septiana Sari

Child Trafficking merupakan kejahatan perdagangan anak yang selama ini menjadi permasalahan serius bagi dunia Internasional terutama yang sifatnya Transnasional karena dalam kejahatan tersebut melibatkan beberapa Negara. Di Negara Indonesia banyak anak yang menjadi korban kejahatan *Child Trafficking* Transnasional. UNICEF sebagai Organisasi Internasional mengambil peran untuk membantu memenuhi hak-hak anak Indonesia termasuk anak yang menjadi korban kejahatan *Child Trafficking*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk lebih memahami peranan UNICEF dalam penanggulangan kejahatan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia dan kendala yang dihadapi UNICEF dalam menanggulangi kejahatan serius tersebut.

Penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian kualitatif berupa normatif empiris dalam bidang hukum internasional dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan maksud menemukan fakta kemudian mengidentifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Secara yuridis kejahatan *Child Trafficking* Transnasional dikaitkan dengan Peranan UNICEF kemudian secara sosiologis Kejahatan *Child Trafficking* dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

UNICEF melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam pemenuhan hak-hak anak Indonesia dan membantu Indonesia dalam proses peratifikasian terhadap konvensi-konvensi Internasional serta melakukan pendataan terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan *Child Trafficking*, namun dalam menjalankan fungsinya tersebut UNICEF sering kali terkendala oleh berbagai faktor baik faktor yang datang dari Negara Indonesia maupun faktor yang datang dari UNICEF sendiri karena luasnya tugas UNICEF dalam pemenuhan hak anak.

Kata kunci: UNICEF, *Child Trafficking*, Kejahatan Transnasional

A. PENDAHULUAN

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya Negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. (Starke, 2010: 1). Hukum Internasional juga mengatur permasalahan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang kemudian dibuat dalam bentuk aturan yang biasa disebut DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). DUHAM merupakan aturan-aturan umum tentang Hak Asasi Manusia, karena sifatnya yang umum kemudian PBB membuat aturan khusus tentang Hak Asasi anak yang di sebut dengan *Convention on the Rights of the Children*. *Convention on the Rights of the Children* adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. (https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak).

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB kemudian melakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of the Children* Karena Negara Indonesia merasa memiliki tanggungjawab untuk mentaati isi Undang-Undang Dasar 1945 terkhususnya pasal 28A-28J, serta untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4 yaitu Keadilan Sosial. Serta Pancasila yang ada pada sila ke 5. Sebagai bentuk

kepedulian PBB terhadap kondisi anak di seluruh Negara yang mengalami ketidakadilan, selain membuat konvensi-konvensi untuk melindungi hak anak-anak, PBB juga mendirikan lembaga untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya. Lembaga ini dinamakan dengan *United Nations Children's Fund* atau yang disebut UNICEF. UNICEF memiliki kantor-kantor yang tersebar di Negara Anggota PBB termasuk Negara Indonesia.

UNICEF memiliki peran aktif di Indonesia untuk membantu permasalahan-permasalahan yang menimpa anak-anak di Indonesia salah satunya adalah masalah *Child Trafficking*. Di Indonesia *Child Trafficking* bukanlah kejahatan yang baru. Dalam Laporan Global Perdagangan Orang 2018 Indonesia menjadi salah satu Negara yang berperan aktif dalam Kejahatan *Child Trafficking* di Asia Tenggara. Malaysia menjadi tujuan korban perdagangan dari Indonesia dan Filipina. (UNODC, 2018:69). Sejumlah besar orang Indonesia bekerja secara ilegal di Malaysia, banyak yang mengalami eksploitasi tenaga kerja akut. Malaysia menindak dengan perkiraan 600,000 pekerja ilegal pada 2007, dan deportasi lebih lanjut berlanjut dengan resesi global diseluruh dunia. UNICEF memperkirakan bahwa 100,000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun untuk eksploitasi sek komersial di Indonesia dan luar negeri, 30 persen prostitusi perempuan di Indonesia adalah dibawah 18 tahun, dan 40,000-70,000 anak-anak Indonesia adalah korban

eksploitasi seksual. (Shelley, 2010: 163-164). Bisnis ini dapat dengan mudah dilakukan oleh para traffickers akibat banyaknya jalur-jalur transportasi baik darat maupun laut yang kurang penjagaannya dan daerah-daerah tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. (Utami, 2017: 1258). UNICEF juga memiliki hubungannya, membantu Negara-negara meningkatkan sistem kesejahteraan anak mereka untuk menjamin bahwa anak-anak tidak jatuh diantara celah-celah. (OPIA, 2017: 18). Oleh karena itu dibutuhkan lembaga UNICEF untuk membantu Indonesia untuk memerangi *Child Trafficking* yang ada di Indoneisa.

Indonesia dan UNICEF melakukan kerjasama dalam menanggulangi kejahatan *Child trafficking* Transnasional di Indonesia sebagai bentuk kepatuhan Indonesia terhadap *Convention on the Right of the Children* yang telah diratifikasi Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 11, 33 dan 35 *Convention on the Right of the Children* tentang perdagangan gelap anak. Selain *Convention on the Right of the Children*, juga terdapat Protokol yang membahas mengenai *Child Trafficking* Transnasional yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Kemudian sebagai bentuk nyata kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan UNICEF, Kedua belah pihak membuat perjanjian yang bernama CPAP (Country Programme Action Plan) 2016-2020 yang

isinya berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak termasuk perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *Child Trafficking* dan menungkan penelitian tersebut kedalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Peranan UNICEF dalam Menanggulangi Kejahatan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan UNICEF dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan *Child Trafficking* Transnasional yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana Kendala UNICEF dalam melakukan Pencegahan Terhadap Kejahatan *Child Trafficking* di Indonesia?

C. PEMBAHASAN

A. Peranan Unicef dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia

UNICEF sebagai sebuah Organisasi Internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, memiliki tugas untuk membantu Negara Indonesia dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia, UNICEF melakukan beberapa cara agar kejahatan tersebut dapat diminimalisir sehingga dapat mengurangi beban Negara Republik Indonesia, adapun cara-cara yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan *Country Programme Action Plan 2016-2020*

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat Kesepakatan yang dilakukan antara UNICEF dan Negara Indonesia yaitu *Country Programme Action Plan 2016-2020*. Pada kesepakatan ini UNICEF mendorong Indonesia untuk melakukan kesepakatan bersama dengan UNICEF untuk bersama-sama melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak Indonesia. *Country Programme Action Plan 2016-2020* sebenarnya merupakan sebuah program kerja sama lanjutan antara UNICEF dengan Negara Indonesia, sebelumnya kedua belah pihak sudah pernah melakukan perjanjian tersebut, namun jangka waktu dari perjanjian yang dimaksud sudah kadaluarsa, dengan dibuatnya program kerja lanjutan ini maka dapat dilihat keseriusan kedua belah

pihak untuk berusaha melakukan pencegahan kejahatan-kejahatan dan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan anak-anak, terkhususnya anak-anak Indonesia.

Fokus dari *Country Programme Action Plan 2016-2020* pada kelangsungan hidup anak dan perkembangan dini yang mencakup kesehatan ibu dan anak. Gizi, air, sanitasi dan perilaku hidup bersih sehat, pendidikan dan perkembangan remaja termasuk HIV dan AIDS, walaupun tidak disebutkan secara konkret bahwa UNICEF membantu dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan *child Trafficking* namun dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh UNICEF juga difokuskan untuk pemenuhan hak-hak anak Indonesia yang sifatnya mendasar dan merupakan permasalahan anak Indonesia yang sampai saat ini masih banyak terjadi.

Child Trafficking merupakan salah satu permasalahan anak Indonesia yang saat ini masih banyak terjadi dan sulit untuk diberantas karena kejahatan *Child Trafficking* melibatkan banyak kelompok-kelompok sosial dan ruang lingkupnya yang begitu besar seperti misalnya melibatkan negara-negara lain yang memiliki kedaulatannya sendiri serta jumlah anak yang menjadi korban kejahatan *Child Trafficking* tidaklah sedikit.

2. Melakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of the Child*

Convention on the Rights of the Child merupakan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dalam Konvensi ini UNICEF berperan dalam membantu Indonesia untuk melakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of the Child*. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait dengan perdagangan anak yaitu pada Pasal 11, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

Pasal 11

1. Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan untuk memerangi perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri.

Penjelasan

Pasal ini menjelaskan negara-negara pihak yang telah melakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of the Child* harus mengambil tindakan-tindakan untuk melakukan perlawanan terhadap perdagangan gelap anak seperti eksploitasi komersial seksual, pekerja anak, pernikahan dini dan lain-lainnya serta anak-anak Indonesia yang sedang tinggal atau berada diluar negeri dan tidak dipulangkan ke Indonesia.

2. Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak, harus meningkatkan pembuatan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau akses pada persetujuan –persetujuan yang ada.

Penjelasan

Pada ayat kedua ini menjelaskan bahwa tindakan-tindakan berlawanan terhadap perdagangan orang yang dimaksud juga mencakup dengan melakukan peningkatan terhadap pembuatan persetujuan-persetujuan baik yang sifatnya bilateral atau multilateral apabila harus melibatkan lebih dari dua negara atau persetujuan-persetujuan lain, misalnya seperti dilakukannya perjanjian Mutual Legal Assistant.

Pasal 34

Negara-negara Pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah:

- (a) Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.
- (b) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.
- (c) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Penjelasan

- 1) Pasal ini menjelaskan tentang setiap negara-negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of the Child* memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari segala macam eksploitasi seksual maupun penyalahgunaan seksual baik dalam hal menguntungkan si pelaku atau tidak namun merugikan anak-anak. Eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual yang dimaksud dalam pasal ini seperti lakukan pembujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang sifatnya melanggar hukum yang sudah ada, kemudian melakukan kegiatan eksploitasi terhadap anak dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual seperti kekerasan seksual dan lain-lain yang telah diatur dalam undang-undang, yang terakhir larangan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografi

Pasal 35

Para negara pihak harus mengambil langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun.

Penjelasan

Negara-negara pihak yang telah melakukan ratifikasi harus mengambil langkah yang tepat baik langkah nasional, bilateral maupun multilateral untuk mencegah terjadinya penculikan, penjualan atau perdagangan yang melibatkan anak sebagai objeknya dengan tujuan apapun dan bentuk apapun.

Pasal 36

negara-negara harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak.

Penjelasan

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh anak dari semua bentuk eksploitasi baik eksploitasi kerja, seksual dan lain-lain yang akan menyebabkan kerugian bagi anak-anak serta menyebabkan anak-anak tidak terpenuhi hak-haknya.

3. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime merupakan sebuah konvensi yang dibuat perserikatan bangsa-bangsa yang kemudian diratifikasi oleh negara Indonesia kedalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009., dalam Konvensi ini UNICEF tidak memiliki peran yang berbeda dengan Konvensi

sebelumnya yaitu membantu Indonesia dalam proses peratifikasian Konvensi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Konvensi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan pemberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi

a. *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*

Pada 15 November 2000, Majelis Umum PBB, berdasarkan resolusi MU PBB 55/25 mengadopsi Konvensi tentang kejahatan terorganisir (*Transnational organized Crime*) beserta protokolnya,, yakni *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang sering disebut *Palermo Protocol* (Protokol Palermo).

The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children merupakan protokol yang mengatur tentang perdagangan anak dan perempuan yang sifatnya Transnasional. Protokol ini merupakan Instrumen Internasional pertama yang menetapkan tentang defisini perdagangan orang secara Internasional. Protokol ini menjelaskan secara rinci mengenai

bagaimana tindakan yang harus diambil oleh negara-negara pihak apabila terjadi kejahatan perdagangan orang terkhususnya perdagangan anak dan perempuan yang sifatnya transnasional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mengesahkan protokol ini kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2009 dengan nama Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi memiliki kewajiban untuk mematuhi Protokol ini bersama-sama dengan negara-negara lain yang juga telah melakukan ratifikasi demi terselenggaranya keamanan dan kesejahteraan Internasional. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2009 dengan nama Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak)

Pasal I

1. Protokol ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi. Protokol ini wajib ditafsirkan sejalan dengan Konvensi.
2. Ketentuan-ketentuan Konvensi wajib berlaku, diberlakukan sama. Terhadap Protokol ini kecuali dinyatakan lain di dalamnya.

3. Tindak pidana yang ditetapkan dalam Pasal 5 Protokol wajib dianggap sebagai tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi.

Penjelasan

1. *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* ini digunakan untuk melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi, dalam menafsirkan Protokol ini harus sejalan atau sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi yang juga telah diratifikasi oleh Negara Indonesia.
2. Semua ketentuan yang ada didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi wajib diberlakukan dan berlakunya sama dengan *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, kecuali apabila dalam ketentuan-ketentuannya terdapat perbedaan.
3. Tindak pidana yang telah ditetapkan dalam pasal 5 pada *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* harus dianggap sebagai suatu tindak pidana yang telah ditetapkan didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi.

Pasal 2

Tujuan dari Protokol ini adalah;

- (a) Untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak-anak;
- (b) Untuk melindungi dan membantu korban-korban perdagangan tersebut, dengan menghormati sepenuhnya hak-hak asasi mereka; dan
- (c) Untuk mendorong kerja sama antar Negara-Negara Pihak untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

Penjelasan

Tujuan dari *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* adalah untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, dengan memberikan perhatian khusus terhadap perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan menjadi korban kejahatan, Kemudian untuk melindungi dan juga membantu korban-korban perdagangan orang dengan cara menghormati hak-hak asasi mereka yakni seperti hak asasi pribadi, hak asasi hukum, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan serta hak asasi sosial budaya. (<https://www.zonareferensi.com/macam-macam-ham/>). Terakhir yaitu untuk mendorong

kerjasama sama antara Negara-Negara Pihak yang telah melakukan ratifikasi terhadap Protokol ini untuk memenuhi tujuan-tujuan dibuatnya *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang telah dijelaskan diatas.

Pasal 3

- (a) “Perdagangan orang” berarti perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-pratek serupa dengan perbudakan, penghambatan atau pengambilan organ-organ.
- (b) Persetujuan dari korban perdagangan orang atas eksploitasi yang diniatkan sebagaimana disebutkan dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) telah digunakan.

- (c) Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seorang anak dengan tujuan mengeksploitasi wajib dianggap sebagai “perdagangan orang” meskipun tidak menggunakan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini;
- (d) “anak” berarti setiap orang yang serusia di bawah delapan tahun.

Penjelasan

- (a) Cukup Jelas
- (b) Apabila kejahatan perdagangan orang seperti apa yang telah disebutkan di ayat (a) telah disetujui oleh korban perdagangan orang yang bersangkutan maka apa yang ada pada ayat (a) ini tidak relevan apabila ternyata cara-cara kejahatan yang disebutkan dalam ayat (a) telah dilakukan.
- (c) Segala bentuk tindakan seperti Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan namun dilakukan terhadap anak-anak dengan tujuan untuk dieksploitasi maka harus dianggap sebagai suatu tindak kejahatan “perdagangan orang” meskipun dalam ayat ini tidak menyebutkan tindakan secara penuh seperti apa yang disebutkan dalam ayat (a) dalam pasal ini.
- (d) Cukup Jelas

Pasal 4

Protokol ini wajib berlaku, kecuali dinyatakan lain di dalamnya, untuk pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam pasal 5 protokol ini, dimana tindak pidana tersebut bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi, dan juga untuk melindungi hak-hak orang-orang yang menjadi objek tindak pidana tersebut.

Penjelasan

The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children wajib berlaku sejak para Negara Pihak telah melakukan ratifikasi terhadap Protokol ini dan wajib mentaatinya, kecuali ada ketentuan-ketentuan lain didalam protokol tersebut, berlakunya Protokol ini untuk dilaksanakannya pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang telah ditetapkan didalam pasal 5 *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* dari *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, dimana tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam Protokol tersebut sifatnya transnasional atau melewati batas negara dan melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi, serta digunakan juga

untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang-orang yang menjadi objek tindak pidana tersebut yaitu seperti perempuan dan anak-anak.

Pasal 5

1. Setiap negara wajib mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetakannya sebagai tindak pidana yang diatur dalam pasal 3 protokol ini, apabila dilakukan secara sengaja.
2. Setiap negara pihak wajib mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk menjadikannya suatu tindak pidana;
 - (a) Tunduk pada konsep-konsep dasar sistem hukumnya, mencoba untuk melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini;
 - (b) Perpartisipasi sebagai kaki tangan melakukan suatu tindak pidana yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini;
 - (c) Mengorganisasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana yang ditetapkan pada ayat 1 pasal ini.

Penjelasan

1. Setiap negara pihak yang telah meratifikasi *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially*

Women and Children memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan legislatif yaitu membuat hukum dan mengambil tindakan-tindakan lainnya yang bersesuaian dan dianggap perlu untuk menetapkan suatu kejahatan perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 3 Prokol ini dalam hal perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja.

2. Setiap negara pihak yang telah meratifikasi *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan legislatif yaitu membuat hukum dan mengambil tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan suatu kejahatan perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana, tindak pidana yang dimaksud tersebut adalah apa yang dianggap sebagai suatu perbuatan pidana dalam konsep-konsep dasar sistem hukum yang dimiliki oleh negara pihak yang telah melakukan ratifikasi terhadap Protokol ini seperti Negara Indonesia yang mengacu pada Hukum Positif, kemudian mencoba untuk melakukan suatu tindak pidana yang telah ditetapkan dalam ayat 1 pada pasal ini, dan berpartisipasi sebagai kaki tangan melakukan suatu tindak pidana perdagangan orang sebagai mana yang telah ditetapkan dalam ayat 1 pada pasal ini serta yang terakhir yaitu perbuatan mengorganisasi

atau mengarahkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat 1 pada pasal ini.

Pasal 6

1. dalam kasus-kasus yang tepat dan sepanjang dimungkinkan berdasarkan hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak wajib melindungi kerahasiaan dan identitas korban perdagangan orang, termasuk, antara lain, dengan merahasiakan proses persidangan yang berhubungan dengan perdagangan tersebut.
2. Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa sistem atau administrasi nasional memuat tindakan-tindakan yang memberikan korban perdagangan orang, dalam kasus-kasus yang tepat:
 - (a) Informasi tentang proses peradilan dan administratif yang relevan
 - (b) Bantuan untuk memungkinkan pendapat dan keprihatinan mereka disampaikan dan dipertimbangkan di tahapan yang tepat dalam proses persidangan pidana melawan pelanggar, dengan cara yang tidak merugikan hak-hak pembelaan.
3. Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk melaksanakan tindakan-tindakan bagi penyediaan pemulihan fisik, psikologis dan sosial bagi korban-korban perdagangan orang, termasuk, dalam kasus-kasus yang tepat, bekerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi relevan lainnya dan elemen-

elemen masyarakat sipil lainnya, dan, khususnya, ketentuan mengenai.

- (a) Perumahan yang layak;
 - (b) Bimbingan dan informasi, khususnya terkait dengan hak-hak hukum mereka, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh korban –korban perdagangan orang;
 - (c) Bantuan kesehatan, psikologi dan materi; dan
 - (d) Kesempatan-kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan.
4. Setiap Negara Pihak wajib memperhatikan, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, umur, jenis kelamin dan kebutuhan-kebutuhan khusus korban-korban perdagangan orang, terutama kebutuhan–kebutuhan khusus anak-anak, termasuk perumahan, pendidikan dan perawatan yang layak.
5. Setiap Negara Pihak wajib berupaya untuk menyediakan keamanan fisik bagi korban-korban perdagangan ketika mereka berada di dalam wilayahnya.
6. Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa sistem hukum, nasionalnya memuat tindakan-tindakan yang menawarkan kepada korban-korban perdagangan orang kemungkinan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya,

Penjelasan

1. Dalam kasus-kasus perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Protokol ini dan dimungkinkan berlaku berdasarkan hukum nasional dari Negara-Negara Pihak yang telah melakukan ratifikasi terhadap Protokol ini, maka setiap Negara Pihak memiliki kewajiban untuk melindungi kerahasiaan dan identitas dari korban perdagangan orang termasuk merahasiakan proses persidangan yang berhubungan dengan perdagangan orang tersebut sehingga data yang berhubungan dengan kasus perdagangan anak dan perempuan yang sifatnya transnasional sulit untuk diakses karena sifatnya yang rahasia, hal ini untuk melindungi para korban dan saksi-saksi yang bersangkutan.
2. Setiap Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol ini harus memastikan bahwa sistem hukum dan administrasi dari hukum negaranya telah memuat tentang tindakan-tindakan yang memberikan pelayanan kepada korban perdagangan orang pada kasus-kasus yang telah dijelaskan sebelumnya dan bersesuaian dengan aturan yang ada yaitu dengan memberikan informasi tentang proses peradilan dan administratif yang relevan dan memberikan bantuan agar memungkinkan pendapat dan juga keprihatinan mereka sebagai korban perdagangan orang disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan yang tepat pada saat proses persidangan pidana melawan pelaku kejahatan perdagangan orang

yaitu pelanggar, bantuan yang diberikan tersebut dilakukan tanpa merugikan hak-hak yang dimiliki oleh korban atau hak-hak pembela.

3. Setiap Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol ini harus mempertimbangkan untuk melakukan pengadaan yang berhubungan dengan penyediaan pemulihan fisik, psikologi, dan sosial bagi korban-korban perdagangan orang yang kasusnya bersesuaian dengan apa yang telah diatur dalam protokol ini, kemudian Negara Pihak melakukan kerja sama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah seperti IOM, UNICEF, dan lain-lain, organisasi-organisasi relevan lainnya dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, penyediaan pemulihan fisik, psikologi, dan sosial bagi korban-korban perdagangan orang yang dimaksud terkhususnya adalah sebagai berikut:

- (a) Mendapatkan perumahan yang layak;
- (b) Mendapatkan bimbingan dan informasi terkhususnya yang berkaitan dengan hak-hak hukum para korban perdagangan orang dengan menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh para korban tersebut;
- (c) Mendapatkan bantuan kesehatan, psikologis, dan materi;
- (d) Mendapatkan kesempatan-kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan.

4. Setiap Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* harus memperhatikan, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, umur, jenis kelamin dan kebutuhan-kebutuhan khusus korban-korban perdagangan orang, terutama kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak termasuk perumahan sebagai tempat tinggal mereka, pendidikan dan juga perawatan yang layak.
5. Setiap Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol wajib mengusahakan untuk menyediakan keamanan bagi fisik korban – korban perdagangan orang ketika mereka sedang berada di wilayah mereka.
6. Setiap Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* harus memastikan bahwa sistem hukum dari Negeranya memuat tindakan-tindakan yang menawarkan kepada para korban perdagangan orang untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari kejahatan perdagangan orang yang dideritanya.

Pasal 7

1. Sebagai tambahan pengambilan tindakan-tindakan sesuai dengan pasal 6 protokol ini, setiap negara Pihak wajib mempertimbangkan

untuk mengesahkan tindakan-tindakan legislatif atau tindakan-tindakan tepat lainnya yang megizinkan korban-korban perdagangan orang untuk tetap berada di wilayahnya, untuk sementara waktu atau secara tetap, dalam kasus-kasus yang tepat.

2. Dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat 1 pasal ini, setiap Negara Pihak wajib memberikan pertimbangan yang tepat mengenai faktor-faktor kemanusiaan dan rasa belas kasian.

Penjelasan

1. Pasal 7 ayat 1 merupakan tindakan-tindakan tambahan yang bersesuaian dengan pasal 6 pada Protokol ini, yaitu setiap negara pihak yang telah meratifikasi Protokol ini wajib mempertimbangkan untuk mengesahkan tindakan-tindakan legislatif seperti pembuatan hukum atau tindakan-tindakan tepat lainnya yang mengizinkan korban-korban perdagangan orang untuk tetap berada diwilayah tempat dia menetap untuk sementara waktu atau secara tetap ketika terjadi kasus-kasus tertentu yaitu perdagangan orang.
2. Ketika satu Negara Pihak melaksanakan ketentuan yang ada dalam ayat 1 maka setiap Negara Pihak tersebut harus memberikan pertimbangan yang tepat berdasarkan kepada faktor-faktor kamanusiaan dan rasa belas kasih terhadap korban perdagangan orang tersebut.

Pasal 8

1. Negara Pihak dimana korban perdagangan orang adalah warga negara atau di mana orang tersebut mempunyai hak tinggal menetap pada saat memasuki wilayah Negara Pihak penerima wajib membantu dan menerima, dengan memperhatikan keselamatan orang tersebut, pemulangan orang tersebut tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan.
2. Ketika suatu negara Pihak memulangkan korban perdagangan orang kepada negara Pihak dimana orang tersebut merupakan warga negaranya atau di mana ia memiliki, pada saat masuk wilayah negara Pihak penerima, hak tinggal menetap, pemulangan tersebut wajib memperhatikan keamanan dengan fakta bahwa orang tersebut adalah korban dari perdagangan dan diutamakan dilakukan secara sukarela.
3. Atas permintaan Negara Pihak penerima, suatu Negara Pihak yang diminta wajib, tanpa penundaan yang tidak semestinya atau tidak beralasan, memastikan apakah orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah warga negaranya atau memiliki hak tinggal menetap di wilayahnya pada saat masuk ke dalam wilayah Negara Pihak penerima.
4. Untuk memudahkan pemulangan korban perdagangan orang yang tidak memiliki dokumen yang layak, Negara Pihak dimana orang tersebut adalah warga negaranya atau di mana ia memiliki hak

tinggal menetap pada saat masuk ke dalam wilayah negara Pihak Penerima wajib menyetujui untuk menerbitkan, atas permintaan negara Pihak penerima, dokumen dokumen perjalanan tersebut atau otorisasi yang lain yang dianggap perlu untuk memungkinkan orang tersebut pergi dan masuk kembali ke wilayahnya.

5. Pasal ini tidak dapat merugikan hak-hak yang diberikan kepada korban-korban perdagangan orang oleh hukum nasional Negara Pihak penerima.
6. Pasal ini tidak dapat merugikan perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku atau perjanjian atau peraturan yang mengatur, secara menyeluruh atau sebagian, pemulangan korban-korban perdagangan orang.

Penjelasan

1. Negara Pihak dimana korban perdagangan orang merupakan warga negara dari negara tersebut atau mempunyai hak untuk tinggal menetap pada saat mereka memasuki suatu wilayah, maka Negara Pihak penerima memiliki kewajiban untuk membantu dan menerima korban dengan memperhatikan keselamatannya, dalam hal pemulangan korban perdagangan orang maka pemulangan tersebut harus dilakukan tanpa adanya penundaan yang tidak seharusnya atau tanpa alasan-alasan lainnya.

2. Ketika suatu Negara Pihak memulangkan korban perdagangan orang dari tempatnya kepada Negara Pihak lain yang merupakan Negara asal dari korban perdagangan orang tersebut dan korban merupakan warga negaranya atau korban memiliki hak tinggal menetap pada saat memasuki wilayah Negara Pihak penerima, maka pada saat dipulangkan kepada Negara asalnya wajib memperhatikan keamanan dari korban perdagangan tersebut dan memperhatikan status proses hukum apapun yang berhubungan dengan fakta-fakta bahwa orang tersebut adalah korban dari perdagangan orang dan dalam proses memperhatikan keamanan dan status hukum dari korban harus dilakukan secara sukarela.
3. Pada saat Negara Pihak yang menjadi penerima dari korban perdagangan orang tersebut meminta kepada Negara Pihak lain untuk memastikan dugaan bahwa apakah korban merupakan warga negara dari Negara yang diminta atau memiliki hak untuk tinggal menetap di wilayah Negara yang diminta, maka Negara Pihak yang dimintai tersebut memiliki kewajiban tanpa melakukan penundaan yang tidak seharusnya dan tindak memberikan alasan-alasan, Negara Pihak yang diminta harus memastikan apakah orang yang menjadi korban perdagangan orang adalah warga negaranya atau memiliki hak tinggal menetap di wilayah Negeranya pada saat

korban perdagangan tersebut masuk kedalam wilayah Negara Pihak Penerima.

4. Untuk memudahkan pemulangan terhadap korban perdagangan orang yang tidak memiliki dokumen yang layak atau pada saat memasuki wilayah Negara Pihak penerima dilakukan secara ilegal, maka Negara Pihak yang merupakan Negara asal dari korban perdagangan orang tersebut atau dalam kata lain korban perdagangan orang tersebut merupakan warga negara dari Negara yang bersangkutan atau memiliki hak tinggal menetap pada saat korban perdagangan orang tersebut memasuki wilayah Negara Pihak penerima. Maka atas dari permintaan Negara Pihak Penerima Negara Pihak yang menjadi asal dari korban perdagangan orang tersebut memiliki kewajiban untuk menerbitkan dokumen-dokumen perjalanan atau otorisasi yang lain-lain yang dianggap perlu untuk memungkinkan orang yang menjadi korban perdagangan orang tersebut dapat pergi dan masuk kembali kewilayahnya.
5. Pasal ini menjelaskan bahwa apa yang tertuang dalam pasal ini tidak merugikan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum nasional dari Negara Pihak yang menjadi penerima dari korban perdagangan orang kepada korban-korban perdagangan orang yang bersangkutan.

6. Pasal ini tidak akan merugikan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Negara-Negara Pihak baik perjanjian yang berbentuk bilateral maupun perjanjian multilateral yang berlaku, atau perjanjian maupun pengaturan yang mengatur secara menyeluruh maupun secara sebagian mengenai pemulangan korban-korban kejahatan perdagangan orang

Pasal 9

1. Negara-Negara Pihak wajib membuat kebijaka-kebijakan, program-program dan tindakan-tindakan komprehensif lainnya:
 - (a) Untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang; dan
 - (b) Untuk melindungi korban-korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, agar tidak dijadikan korban lagi.
1. Negara-Negara Pihak wajib berupaya mengambil tindakan-tindakan seperti penelitian, sosialisasi informasi dan kampanye media massa dan inisiatif-inisiatif sosial dan ekonomi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang,
2. Kebijakan-kebijakan , program-program dan tindakan-tindakan lainnya yang dibuat sesuai dengan pasal ini wajib, sepatutnya, termasuk kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organiasi-organisasi relevan lainnya dan elemen-elemen measyarakat sipil lainnya.

3. Negara-Negara Pihak wajib mengambil atau memperkuat tindakan-tindakan, termasuk melalui kerjasama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi faktor-faktor yang membuat orang-orang, terutama perempuan dan anak-anak, rentan terhadap perdagangan, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kurangnya kesempatan yang setara.
4. Negara-Negara Pihak wajib mengambil atau memperkuat tindakan-tindakan legislatif atau tindakan-tindakan lainnya, seperti pendidikan, tindakan-tindakan sosial dan kebudayaan, termasuk melalui kerjasama bilateral dan multilateral, untuk mengurangi permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi orang, termasuk perempuan dan anak-anak, yang mengarah ke perdagangan.

Penjelasan

1. Negara-Negara pihak yang telah meratifikasi *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* harus membuat kebijakan-kebijakan, program-program dan juga tindakan-tindakan yang sifatnya komprehensif atau secara menyeluruh lainnya untuk mencegah dan juga memberantas perdagangan orang serta untuk melindungi para korban perdagangan orang, terutama apabila korban perdagangan orang tersebut adalah perempuan dan juga anak-anak, agar

perempuan dan anak yang telah menjadi korban perdagangan orang tidak menjadi korban perdagangan orang lagi.

2. Negara-Negara Pihak harus mengupayakan untuk mengambil tindakan-tindakan dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, tindakan-tindakan yang dimaksud seperti melakukan penelitian, sosialisasi informasi dan juga berupaya melakukan kampanye media massa dan inisiatif-inisiatif sosial dan ekonomi yang berhubungan dengan perdagangan orang .
3. Kebijakan-kebijakan, program-program dan juga tindakan-tindakan lainnya yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak yang sesuai dengan pasal ini harus dan sepatutnya bekerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi relevan lainnya dan juga elemen-elemen masyarakat sipil lainnya.
4. Negara-Negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan atau memperkuat tindakan-tindakan mereka termasuk dengan cara bekerjasama secara bilateral atau multilateral, tindakan-tindakan tersebut untuk mengurangi faktor-faktor seperti kemiskinan-keterbelakangan dan juga kurangnya kesempatan yang setara yang selama ini membuat orang-orang terutama perempuan dan anak-anak rentan menjadi korban perdagangan orang.
5. Negara-Negara Pihak harus mengambil atau memperkuat tindakan-tindakan legislatif seperti membuat hukum atau mengambil atau

memperkuat tindakan-tindakan lainnya seperti pendidikan, dan juga tindakan-tindakan sosial dan kebudayaan termasuk melalui kerjasama bilateral dan multilateral, untuk mengurangi permintaan yang memicu segala bentuk eksploitasi terhadap orang termasuk perempuan dan anak-anak yang pada akhirnya mengarah kepada perdagangan orang

Pasal 10

1. Penegak hukum, imigrasi atau pihak-pihak yang berwenang lainnya di Negara-Negara Pihak waib, sepatutnya, bekerjasama antara satu dengan yang lainnya melalui pertukaran informasi, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memungkinkan mereka menentukan:
 - (a) Apakah individu-individu yang melintasi atau mencoba melintasi suatu perbatasan internasional dengan dokumen-dokumen perjalanan milik orang lain atau tanpa dokumen-dokumen perjalanan merupakan pelaku-pelaku atau korban perdagangan orang;
 - (b) Jenis-jenis dokumen perjalanan yang pernah digunakan atau dicoba digunakan oleh individu-individu untuk melintasi suatu perbatasan internasional untuk tujuan perdagangan orang; dan
 - (c) Cara-cara dan metode-metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok penjahat terorganisasi untuk tujuan perdagangan orang, termasuk perekrutan dan pengangkutan korban-korban, jalur-jalur

dan hubungan-hubungan antara sesama individu—individu dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam perdagangan orang tersebut, serta tindakan-tindakan yang dimungkinkan untuk mendeteksinya.

2. Negara-Negara Pihak wajib menyediakan atau memperkuat pelatihan untuk penegak hukum, imigrasi atau pejabat-pejabat berwenang lainnya dalam pencegahan perdagangan orang. Pelatihan ini wajib difokuskan pada metode-metode yang digunakan untuk mencegah perdagangan tersebut, pemidanaan para pedagang dan melindungi hak-hak korban-korban, termasuk melindungi para korban-korban dari pada pedagang. Pelatihan ini juga wajib memperhatikan perlunya mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia dan isu-isu anak dan jenis kelamin yang sensitif dan wajib mendorong kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi relevan lainnya dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya.
3. Suatu Negara Pihak yang menerima informasi wajib memenuhi setiap permintaan dari Negara Pihak yang memberikan informasi yang menetapkan pembatasan penggunaannya.

Penjelasan

1. Penegak Hukum, imigrasi atau pihak-pihak yang berwenang lainnya di Negara-Negara Pihak wajib secara patut bekerjasama antara satu dengan yang lainnya melalui pertukaran informasi sesuai dengan hukum nasionalnya untuk memungkinkan pada Negara-Negara Pihak menentukan apakah individu-individu yang mencoba untuk melintasi suatu perbatasan internasional yaitu dari satu Negara ke Negara lain dengan menggunakan dokumen-dokumen perjalanan milik orang lain atau tanpa menggunakan dokumen-dokumen perjalanan atau dalam kata lain melakukan perjalanan secara ilegal merupakan para pelaku perdagangan orang atau para korban perdagangan orang. Dalam ayat (b) pada pasal ini menjelaskan terkait jenis-jenis dokumen perjalanan yang pernah digunakan atau yang dicoba untuk digunakan oleh individu-individu untuk melintasi perbatasan internasional dari negara satu kenegara lain dengan tujuan untuk melakukan kejahatan perdagangan orang, sedangkan dalam ayat (c) pada pasal ini menjelaskan terkait dengan cara-cara dan metode-metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok penjahat terorganisasi dengan tujuan untuk melakukan kejahatan perdagangan orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang dalam pasal ini yaitu tindakan seperti perekrutan dan juga pengangkutan korban-korban kejahatan perdagangan orang, terkait dengan jalur-jalur dan juga hubungan –hubungan antara sesama

individu-individu dan kelompok-kelompok yang terlibat dalam kejahatan perdagangan orang, kerjasama Antara Negara Pihak juga dimungkinkan untuk menentukan tindakan-tindakan yang dimungkinkan untuk mendeteksinya.

2. Negara-Negara Pihak harus menyediakan pelatih dan atau memperkuat pelatihan untuk penegak hukum, imigrasi, atau pejabat-pejabat yang berwenang lainnya dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan perdagangan orang. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada penegak hukum, imigrasi, atau pejabat-pejabat yang berwenang lainnya tersebut harus difokuskan pada pada metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan perdagangan orang, kemudian metode dalam pemidanaan para pelaku kejahatan perdagangan orang serta metode dalam melindungi hak-hak para korban perdagangan orang termasuk melindungi para korban perdagangan tersebut dari para pedagang atau pelaku kejahatan perdagangan orang. Pelatihan ini juga diharuskan untuk memperhatikan perlunya dalam mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia yang sedang terjadi isu-isu tentang anak dan jenis kelamin yang sensitif, Negara-Negara Pihak juga harus mendorong kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, dan organisasi-organisasi relevan lainnya dan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya.

3. Setiap Negara Pihak yang menerima informasi berkaitan dengan perdagangan orang harus memenuhi setiap permintaan dari Negara Pihak yang memberikan informasi yang telah menetapkan pembatasan dalam penggunaan informasi tersebut.

Pasal 11

1. Tanpa mengenyampingkan komitmen-komitmen internasional mengenai kebebasan bergerak orang, Negara-Negara Pihak wajib memperkuat, sejauh mungkin. Pengawasan-pengawasan di perbatasan yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi perdagangan orang.
2. Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif atau tindakan yang layak lainnya untuk mencegah, sejauh mungkin, moda transportasi yang dioperasikan oleh angkutan komersial digunakan untuk pelaksanaan tindak pidana berdasarkan pasal 5 Protokol ini.
3. Bila diperlukan, dan tanpa mengenyampingkan konvensi-konvensi internasional yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut harus termasuk menetapkan kewajiban pengangkut komersial, termasuk perusahaan transportasi atau pemilik atau operator moda transportasi, untuk memastikan bahwa semua penumpang memiliki

dokumen-dokumen perjalanan yang diperlukan untuk masuk ke Negara penerima.

4. Masing masing Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memberikan sanksi-sanksi terhadap kasus-kasus pelanggaran kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini.
5. Masing-masing Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan yang mengizinkan, sesuai dengan hukum nasionalnya, penolakan masuk, atau pencebutan visa orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam Protokol ini.
6. Tanpa mengenyampingkan pasal 27 Konvensi, Negara-Negara Pihak wajib mempererat kerjasama di antara instansi-instansi pengawas perbatasan melalui, antara lain, menetapkan dan memelihara saluran-saluran komunikasi langsung.

Penjelasan

1. Tanpa mengenyampingkan komitmen-komitmen internasional mengenai kebebasan bergerak pasal ini menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol ini wajib untuk memperkuat pengawasan-pengawasan di daerah perbatasan

yang diperlukan untuk mencegah dan juga mendeteksi perdagangan orang

2. Setiap Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol ini harus mengambil tindakan-tindakan legislatif yaitu membuat hukum atau mengambil tindakan-tindakan lainnya untuk mencegah sejauh mungkin moda transportasi (alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari suatu tempat ketempat yang lain) yang dioperasikan oleh angkutan komersial yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini dapat dilihat pada pasal lima Protokol ini.
3. Pada ayat ini dijelaskan apabila diperlukan Tanpa mengenyampingkan konvensi-konvensi internasional yang berlaku, tindakan Para Negara Pihak harus juga termasuk dalam menetapkan kewajiban-kewajiban dari pengangkut komersial termasuk perusahaan transportasi, atau pemilik transportasi atau pula operator moda transportasi (alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari suatu tempat ketempat yang lain), tindakan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa semua penumpang yang menggunakan transportasi yang disebutkan diatas memiliki dokumen-dokumen perjalanan yang dibutuhkan untuk memasuki Negara penerima.

4. Setiap Negara Pihak memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang kiranya dibutuhkan yang bersesuaian dengan hukum nasionalnya untuk memberikan sanksi-sanksi terhadap kasus-kasus pelanggaran kewajiban sebagaimana kewajiban tersebut telah disebutkan dalam ayat 3 pada pasal ini yang berbunyi “pengangkut komersial, termasuk perusahaan transportasi atau pemilik atau operator moda transportasi, untuk memastikan bahwa semua penumpang memiliki dokumen-dokumen perjalanan yang diperlukan untuk masuk ke Negara penerima”
5. Negara-Negara Pihak yang telah melakukan ratifikasi terhadap Protokol ini harus mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang mengizinkan sesuai dengan hukum nasionalnya untuk melakukan penolakan untuk memasuki wilayah, atau pencabutan visa orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Protokol ini.
6. Tanpa mengenyampingkan isi yang tertuang dalam pasal 27 Konvensi ini yaitu *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang kemudian diratifikasi oleh negara Indonesia kedalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Negara-Negara Pihak wajib bekerja sama erat satu dengan lainnya, sesuai dengan sistem hukum dan pemerintahan nasional masing-masing, untuk meningkatkan efektivitas tindakan penegakan hukum guna memberantas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini. Setiap Negara wajib, khususnya, mengambil tindakan-tindakan efektif:
 - (a) Meningkatkan dan, jika perlu, menciptakan saluran-saluran komunikasi di antara badan-badan yang berwenang di antara mereka, perwakilan-perwakilan dan jawatan-jawatan guna mempermudah keamanan dan pertukaran informasi yang cepat, terkait semua aspek tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini, termasuk, apabila Negara-Negara pihak negara bersangkutan menganggap perlu, berkaitan dengan tindak pidana lainnya.
 - (b) Bekerja sama dengan Negara-Negara Pihak lain melakukan penyelidikan terkait dengan tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini mengenai:
 - (i) Identitas, keberadaan dan kegiatan orang-orang yang dicurigai memiliki keterlibatan dalam tindak pidana atau lokasi orang-orang lain yang terkait;
 - (ii) Pemindahan hasil-hasil tindak pidana atau kekayaan yang berasal dari perbuatan tindak pidana tersebut;

- (iii) Pemindahan kekayaan, perlengkapan atau sarana-sarana lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perbuatan tindak pidana tersebut;
- (c) Memberikan, apabila tepat, hal-hal yang diperlukan atau sejumlah bahan untuk tujuan analisis atau penyelidikan.
- (d) Memfasilitasi koordinasi afektif diantara badan-badan yang berwenang, perwakilan-perwakilan dan jawatan-jawatan dan untuk meningkatkan pertukaran personil dan ahli-ahli lainnya, meliputi, tunduk kepada perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan bilateral antara Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, penempatan pejabat-pejabat penghubung.
- (e) Pertukaran informasi dengan Negara-Negara Pihak lainnya melalui cara-cara khusus dan metode-metode yang digunakan oleh kelompok penjahat yang terorganisasi, meliputi, apabila dapat digunakan, rute dan alat-alat pengangkut, dan penggunaan identitas palsu, dokumen-dokumen yang diubah atau dipalsukan ataupun cara-cara untuk menyembunyikan kegiatan-kegiatan mereka.
- (f) Perukaran informasi dan koordinasi secara administratif dan tindakan-tindakan lain yang diambil secara tepat untuk tujuan identifikasi dini terhadap tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.

2. Dengan tujuan untuk memberlakukan Konvensi ini, Negara-Negara Pihak wajib mempertimbangkan pembentukan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau pengaturan-pengaturan mengenai kerja sama langsung antara instansi-instansi penegak hukum mereka dan, mengubahnya, apabila persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan tersebut sudah ada, dalam hal tidak adanya persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dimaksud di antara Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, Pihak-Pihak tersebut dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai landasan bagi kerja sama penegakan hukum timbal balik terkait dengan tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini. Apabila dianggap tepat, negara-Negara Pihak akan menggunakan sepenuhnya persetujuan-persetujuan atau pengaturan-pengaturan dimaksud, termasuk organisasi-organisasi internasional atau regional, guna meningkatkan kerjasama diantara instansi-instansi penegak hukum mereka.
3. Negara-Negara Pihak wajib berusaha bekerjasama, dalam batas kemampuannya, guna menanggapi tindak pidana transnasional terorganisasi yang dilakukan melalui penggunaan teknologi modern.

Negara-Negara Pihak wajib mempererat hubungan kerjasama di antara instansi-instansi pengawas perbatasan dengan cara menetapkan dan memelihara saluran-saluran komunikasi langsung.

Pasal 12

Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, melalui cara-cara yang tersedia:

- (a) Untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen perjalanan atau identitas yang diterbitkannya memiliki kualitas yang tidak dapat dengan mudah disalahgunakan dan tidak dapat dengan cepat dipalsukan atau diubah, digandakan atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
- (b) Untuk menjamin keutuhan dan keamanan dokumen-dokumen perjalanan atau identitas yang diterbitkan oleh atau atas nama Negara Pihak dan untuk mencegah pembuatan, penerbitan dan penggunaannya yang melawan hukum.

Penjelasan

Setiap Negara-Negara Pihak diwajibkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dengan melalui cara-cara yang telah tersedia dengan maksud untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen perjalanan atau identitas yang diterbitkan Negara Pihak telah memiliki kualitas yang tidak dapat dengan mudah disalahgunakan dan tidak dapat

dengan cepat dipalsukan atau diubah isi dokumen tersebut, digandakan atau diterbitkan secara melawan hukum, yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, Selanjutnya yaitu untuk menjamin keutuhan dan keamanan dari dokumen-dokumen perjalanan atau identitas yang diterbitkan oleh atau atas nama Negara Pihak dan untuk mencegah terjadinya pembuatan, penerbitan dan penggunaannya yang melawan hukum.

Dokumen perjalanan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya, sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia. (<http://ditjenpp.kemendikbud.go.id/kegiatan-umum/1489-rpp-tentang-dokumen-perjalanan-republik-indonesia.html>)

Pasal 13

Berdasarkan permintaan Negara Pihak lain, Negara Pihak wajib sesuai dengan hukum nasionalnya, memeriksa dalam jangka waktu yang wajar keabsahan dan keberlakuan dokumen-dokumen perjalanan atau

identitas yang diterbitkan atau dinyatakan telah diterbitkan atas namanya dan dicurigai telah digunakan untuk perdagangan orang.

Penjelasan

Berdasarkan permintaan dari negara Pihak lain maka Negara Pihak yang diminta tersebut sesuai dengan hukum nasionalnya memeriksa dalam jangka waktu yang sewajarnya mengenai keabsahan dan keberlakuan dari dokumen-dokumen perjalanan atau identitas yang diterbitkan atau yang dinyatakan telah diterbitkan atas nama si pemilik dan dicurigai telah digunakan untuk kejahatan perdagangan orang.

Pasal 14

1. Tidak satu pun dalam Protokol ini yang mempengaruhi hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab Negara-Negara dan individu-individu berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak-hak asasi manusia internasional dan, khususnya, apabila dimungkinkan, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan prinsip pengusiran sebagaimana tercantum di dalamnya.
2. Tindakan-tindakan yang ditetapkan dalam Protokol dalam Protokol ini wajib diinterpretasikan dan diaplikasikan melalui cara yang tidak diskriminatif terhadap orang-orang sebagai korban-korban perdagangan orang. Interpretasi dan aplikasi tindakan-tindakan

tersebut wajib konsisten dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi yang diakui.

Penjelasan

Pasal 14 ini menjelaskan mengenai klausul Pengecualian yaitu sebagai berikut :

1. Semua ketentuan yang dicantumkan dalam Protokol ini tidak ada satupun yang mempengaruhi hak-hak, kewajiban dan tanggung jawab Negara-Negara dan juga individu-individu yang berdasarkan hukum internasional, termasuk juga berdasarkan hukum humaniter internasional dan hukum hak-hak asasi manusia internasional dan terkhusus apabila dimungkinkan juga tidak mempengaruhi hak-hak yang ada dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi dan prinsip pengusiran sebagaimana tercantum didalamnya.
2. Tindakan-Tindakan yang telah ditetapkan dalam Protokkol ini harus diinterpretasikan atau ditafsirkan dan diaplikasikan melalui cara yang tidak diskriminatif terhadap orang-orang yang menjadi korban perdagangan orang. Interpretasi atau tafsir dan aplikasi tindakan-tindakan tersebut harus konsisten dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi yang telah diakui.

Pasal 15

1. Negara-Negara Pihak wajib menyelesaikan sengketa mengenai penafsiran atau pelaksanaan Protokol ini melalui negosiasi.
2. Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Protokol ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang pantas wajib, atas permintaan salah satu Negara- Negara Pihak, diselesaikan melalui arbitrase, Negara- Negara Pihak tidak dapat menyepakati organisasi arbitrase, salah satu Negara Pihak dapat melimpahkan dapat melimpahkan sengketa kepada Mahkamah Internasional melalui permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah.
3. Setiap Negara Pihak dapat, pada saat penandatanganan, ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau aksesinya Protokol ini, menyatakan bahwa ia tidak mengikatkan dirinya pada ayat 2 pasal ini, Negara- Negara Pihak lainnya tidak akan terkait pada ayat 2 pasal ini terhadap setiap Negara Pihak yang membuat persyaratan semacam itu.
4. Setiap Negara Pihak yang memuat persyaratan sesuai dengan ayat 3 pasal ini dapat setiap saat menarik pesyaratannya melalui pemberitahuan kepada Sekretaris jendral Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Penjelasan

Pasal 15 menjelaskan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa perdagangan orang

1. Negara-Negara Pihak harus menyelesaikan sengketa mengenai penafsiran dari *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* ataupun berkaitan dengan pelaksanaan protokol ini melalui negosiasi.
2. Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara Pihak yang telah memertifikasi Protokol ini mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Protokol ini yang ternyata tidak dapat diselesaikan dengan cara negosiasi dalam waktu yang pantas maka wajib atas permintaan salah satu Negara-Negara Pihak diselesaikan melalui arbitrase. Apabila, enam bulan setelah tanggal permintaan untuk dilakukannya penyelesaian menggunakan cara arbitrase, Negara-negara Pihak masih tidak dapat menyepakati organisasi arbitrase maka salah satu Negara Pihak yang bersengketa dapat melimpahkan sengketa tersebut kepada Mahkamah Internasional melalui permintaan sesuai dengan Statuta Mahkamah.
3. Setiap Negara Pihak pada saat penandatanganan, meratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau aksesinya Protokol ini dapat menyatakan bahwa Negara Pihak yang bersangkutan tidak mengikatkan diri pada ayat 2 dalam pasal ini, Negara-Negara Pihak lainnya tidak akan terikat dengan ayat 2 pasal ini terhadap setiap

Negara Pihak yang membuat persyaratan seperti yang dimuat dalam ayat 2 pasal ini.

4. Setiap Negara Pihak yang membuat persyaratan sesuai dengan ayat 3 pasal ini yaitu untuk tidak mengikatkan diri pada ayat 2 pasal ini dapat setiap saat menarik pernyataannya dengan melalui pemberitahuan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan bangsa-Bangsa.

Pasal 16

1. Protokol ini terbuka bagi semua Negara untuk penandatanganan sejak tanggal 12 hingga 15 Desember 2000 di Palermo, Italia dan selanjutnya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York hingga tanggal 12 Desember 2002.
2. Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional apabila setidaknya salah satu Negara anggota organisasi tersebut telah menandatangani Protokol ini sesuai dengan ayat 1 pasal ini.
3. Protokol berlaku dengan adanya ratifikasi, penerimaan atau persetujuan. Instrumen Ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Suatu organisasi integritas ekonomi regional dapat menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan bila

sekurang-kurangnya satu dari Negara anggotanya telah melakukan hal yang sama, Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, organisasi tersebut wajib menyatakan ruang lingkup kompetensinya terhadap hal-hal yang diatur oleh Palermo ini. Organisasi di maksud juga wajib memberitahukan mengenai penyimpanan perubahan terkait lainnya sesuai dengan kompetensinya.

4. Protokol ni terbuka untuk akses oleh setiap Negara atau organisasi intergritas ekonomi regional dimana sekurang-kurangnya satu Negara anggotanya adalah Pihak dapa Protokol ini. Instrumen akses wajib disimpan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat akses, organisasi integrasi ekonomi regional wajib menyatakan ruang lingkup kompetensinya terhadap hal-hal yang diatur oleh Protokol ini. Organisasi dimaksud juga wajib emeritahukan penyimpan mengenai setiap perubahan terkait lainnya mengenai ruang lingkup kompetensinya.

Penjelasan

Pasal 16 menjelaskan tentang penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, penyetujuan dan akses

1. Protokol ini terbuka bagi semua Negara untuk penandatanganan sejak tanggal 12 hingga 15 Desember 2000 di Palermo, Italia, dan selanjutnya di Markas Besar Perserikatan bangsa-Bangsa di New York hingga 12 Desember 2002.
2. Protokol ini juga terbuka untuk organisasi-organisasi integrasi ekonomi regional untuk penandatanganan apabila setidaknya salah satu negara anggota dari organisasi tersebut telah menandatangani protokol ini sesuai dengan apa yang dimuat dalam ayat 1 pada pasal ini.
3. Protokol yang berlaku dengan dilakukannya ratifikasi, penerimaan atau persetujuan harus disimpan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu organisasi-organisasi intergasi ekonomi regional juga dapat menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atas protokol ini bila sekurang-kurangnya satu dari Negara anggotanya telah melakukan hal yang sama yaitu melakukan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan terhadap Protokol ini, dalam instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, organisasi yang bersangkutan harus menyatakan ruang lingkup kompetensinya terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Protokol ini, Organisasi tersebut harus memberitahukan terkait penyimpanan perubahan terkait lainnya sesuai dengan kompetensinya.

4. *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* ini terbuka untuk dapat diakses oleh Setiap Negara Pihak atau organisasi initegrasi ekonomi regional dimana sekurang-kurangnya satu anggota dari organisasi integrasi ekonomi regional tersebut merupakan Pihak salah satu Pihak dalam Protokol ini. Terkait dengan instrumen aksesinya disimpan oleh Sekretaris Jendral Perserikttan Bangsa-Bangsa. Pada saat aksesinya dilakukan organisasi initegrasi ekonomi regional wajib menyatakan ruang lingkup dari kompetensinya terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Protokol ini, organisasi integrasi ekonomi regional tersebut juga wajib untuk memberitahukan kepada Sekretaris Jendral PBB selaku penyimpan dari instrumen aksesinya mengenai setiap perubahan yang berhubungan dengan ruang lingkup kompetensinya.

Pasal 17

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari kesemilanpuluh setelah tanggal penyimpanan instrumennya ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya keempat puluh, kecuali bahwa ia tidak berlaku sebelum berlakunya Konvensi. Untuk tujuan ayat ini, setiap instrumen yang disimpan oleh organisasi integrasi ekonomi regional tidak dapat dihitung sebagai tambahan dari instrumen yang disimpan oleh Negara-Negara anggota dari organisasi tersebut.

2. Untuk setiap Negara atau organisasi intergrasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengaksesi Protokol ini setelah penyimpanan instrumen keempat puluh tersebut, Protokol ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah taggal Penyimpanan oleh Negara atau organisasi instrumen yang terkait atau pada tanggal Protokol ini mulai berlaku sesuai dengan ayat 1 pasal ni, man apun yang berakhir.

Penjelasan

Pasal 17 dalam Protokol ini memuat tentang pemberlakuan dari *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*

1. Protokol ini akan mulai berlaku pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyimpanan intrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan dari Negara Pihak atau aksesinya keempat puluh, kecuali Protokol ini tidak berlaku sebelum dilakukannya pemberlakuan terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tidak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, adapun terkait dengan tujuan dari ayat 1 pada pasal 17 dalam Protokol ini setiap dokumen yang disimpan oleh organisasi intergrasi ekonomi regional tidak dapat dihitung sebagai suatu tambahan dari instrumen yang disimpan oleh

Negara-negara Anggota dari organisasi tersebut yang juga merupakan Negara Pihak dalam Protokol ini.

2. Untuk semua Negara atau organisasi intergrasi ekonomi regional yang telah meratifikasi, menerima, menyetujui atau melakukan akses terhadap Protokol ini setelah dilakukannya penyimpanan instrumen keempat puluh tersebut, maka Protokol ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan dari instrumen tersebut oleh Negara-Negara Pihak atau organisasi instrumen yang memiliki kaitan atau Protokol ini akan mulai berlaku sesuai dengan apa yang dimuat dalam ayat 1 pada pasal 17 ini, mana pun yang akan berakhir.

Pasal 18

1. Setelah lewat masa lima tahun sejak mulai berlakunya Protokol ini suatu Negara Pihak terhadap Protokol dapat mengajukan amandemen dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian mengkomunikasikan usulan amademen tersebut kepada Negara-Negara Pihak dan Koderensi para negara-Negara Pihak dan Konvensi dengan tujuan mempertimbangkan dan memutuskan usulan yang dimaksud. Negara-Negara Pihak pada protokol ini yang bertemu dalam Konferensi Negara-Negara Pihak wajib berupaya mencapai

konsensus pada setiap amandemen. Bila setiap upaya untuk mencapai Konsensus telah ditempuh dan tidak ada kesepakatan yang dicapai, amandemen wajib, sebagai upaya terakhir, untuk diterima, memperoleh dua-per-tiga suara mayoritas Negara-Negara Pihak pada Protokol yang hadir dan memberi suara pada saat pertemuan Konferensi Negara-Negara Pihak.

2. Organisasi integrasi ekonomi regional, dalam; ruang lingkup kompetensinya, wajib menggunakan hak pilihnya dalam pasal ini: dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara-Negara anggotanya yang menjadi Pihak pada Protokol ini. Organisasi-organisasi tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya bila Negara-Negara anggota menggunakan hak pilih mereka dan sebaliknya.
3. Amandemen yang disahkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini berlaku dengan adanya ratifikasi, penerimaan atau persetujuan Negara-Negara Pihak.
4. Amandemen yang disahkan sesuai dengan ayat 1 pasal ini mulai berlaku mengikat suatu Negara Pihak sembilan puluh hari sejak tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan amandemen tersebut kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Apabila suatu amandemen mulai berlaku mengikat, hal tersebut akan mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menyatakan penundukan dirinya. Negara-Negara Pihak lainnya tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Protokol ini dan setiap amandemen-amandemen sebelumnya yang telah mereka ratifikasi, terima atau setuju.

Penjelasan

1. Apabila setelah lewat dari lima tahun sejak mulai berlakunya Protokol ini, maka Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol ini dapat mengajukan amandemen dan kemudian menyampaikannya kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian mengkonsultasikan usulan amandemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak yang juga merupakan Negara peratifikasi Protokol ini dan juga kepada Konferensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan juga memutuskan dari usulan amandemen yang dimaksud. Negara-Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol ini yang bertemu dalam konferensi maka Negara-Negara Pihak memiliki kewajiban untuk berupaya mencapai konsensus atau mencapai kesepakatan yang disetujui bersama-sama pada setiap amandemen yang dilakukan. Apabila upaya untuk mencapai konsensus telah dilakukan oleh Negara-Negara Pihak namun belum mencapai

kesepakatan maka sebagai upaya terakhir amandemen yang diusulkan tersebut dapat diterima dengan cara amandemen yang diusulkan tersebut wajib memperoleh dua-per-tiga suara mayoritas Negara-Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol ini yang hadir dan memberikan suara pada saat peretemuan Konferensi Negara-Negara Pihak.

2. organisasi integrasi ekonomi regional dalam ruang lingkup kompetensinya dapat menggunakan hak pilihnya dengan perolehan suara yang sama dengan Negara Pihak anggota yang menjadi pihak dalam Protokol ini. Organisasi-organisasi tersebut seperti organisasi integrasi ekonomi regional dapat menggunakan hak pilih mereka apabila Negara-Negara Pihak juga menggunakan hak pilih mereka dan sebaliknya.
3. Amandemen yang disahkan seperti yang telah dijelaskan di ayat (1) yaitu amandemen yang telah mencapai kesepakatan bersama atau mendapatkan suara dua-per-tiga suara mayoritas Negara-Negara Pihak yang telah meratifikasi Protokol ini yang hadir dan memberikan suara pada saat peretemuan Konferensi Negara-Negara Pihak baru dapat berlaku apabila adanya ratifikasi, penerimaan atau persetujuan Negara-Negara Pihak.
4. Amandemen yang disahkan seperti yang telah dijelaskan di ayat 1 pada pasal ini baru dapat berlaku dan mengikat Negara-Negara

Pihak anggota ketika sudah melewati masa sembilan puluh hari setelah dilakukan penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dari amandemen yang disahkan tersebut kepada Sekretaris Jendral Berserikatan Bangsa-Bangsa.

5. Apabila suatu amandemen yang disahkan tersebut mulai berlaku mengikat, maka hal tersebut akan mengikat kepada Negara-Negara Pihak yang telah menyatakan penundukan dirinya. Sedangkan Negara-Negara lainnya tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Protokol ini dan setiap amandemen-amandemen sebelumnya yang telah Negara-Negara tersebut ratifikasi, terima atau setujui.

Pasal 19

1. Setiap Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri tersebut berlaku efektif satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan dari Sekretaris Jendral.
2. Suatu organisasi intergrasi ekonomi regional berhenti menjadi pihak terhadap Protokol ini ketika seluruh Negara-Negara anggotanya telah menarik diri.

Penjelasan

Pasal 19 menjelaskan mengenai Penarikan Diri Oleh Negara-Negara anggota Protokol ini.

1. Negara Pihak yang telah melakukan ratifikasi terhadap Prtokol ini dapat menarik diri dari Protokol ini melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri tersebut berlaku secara efektif satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan dari Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pengunduran diri yang diajukan tersebut.
2. Organisasi integrasi ekonomi regional dapat berhenti menjadi Pihak dalam Protokol in apabila seluruh Negara-Negara anggotanya telah menarik diri dari Protokol ini.

Pasal 20

1. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Protokol ini.
2. Naskah asli Protokol ini, dalam bahasa Arab, China, Prancis, Rusia dan Spanyol yang semuanya otentik, wajib disimpan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Penjelasan

1. Cukup Jelas
2. Naskah asli Protokol ini terdiri dari bahasa Arab, China, Inggris Perancis, Rusian dan Spanyol yang keseluruhan dari bahasa

tersebut merupakan Naskah yang otentik yang wajib disimpan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. UNICEF Melakukan Pendataan

UNICEF melakukan pendataan terkait jumlah anak Indonesia yang mengalami Perdagangan, sehingga jumlah tersebut dapat dijadikan oleh pemerintah Indonesia dan UNICEF sendiri sebagai acuan untuk melakukan berbagai cara agar dapat mengurangi jumlah anak-anak Indonesia yang hak-haknya belum terpenuhi. Pendataan yang berhubungan dengan *Child Trafficking* yang dimaksud seperti data wanita yang berumur 20-24 tahun yang menikah pertama kali pada usia 18 tahun adalah 14%, data anak-anak berumur 15-17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak adalah 7%. (<https://data.unicef.org/country/idn/>).

SDG Baseline Report on Children in Indonesia menjelaskan bahwa jumlah korban perdagangan diperkirakan 2,8 per 100,000 orang, apabila diperkirakan jumlah korban perdagangan mencapai 2,8 per 100,000 di akumulasikan dengan seluruh jumlah anak Indonesia yang jumlahnya mencapai 83 juta, dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah anak Indonesia yang diperdagangkan tidaklah sedikit. (BAPPENAS dan UNICEF, 2017: 94)

5. UNICEF Melakukan Sosialisasi dan Kampanye

Sebagai bentuk Realisasi terhadap Konvensi-Konvensi yang sebelumnya telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu mewajibkan Negara— Negara untuk berupaya mengambil tindakan-tindakan seperti penelitian, sosialisasi informasi dan kampanye media massa dan inisiatif-inisiatif sosial dan ekonomi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang. UNICEF kemudian juga ikut andil peran terhadap tugas-tugas negara tersebut dengan harapan dapat diberantasnya kejahatan *Child trafficking*. Pada *website*-nya UNICEF menyebutkan bahwa UNICEF juga melakukan kampanye yang berhubungan pemenuhan hak-hak anak. UNICEF menggunakan berbagai media untuk mengkapanyekan hak-hak anak baik dari media elektronik ataupun media-media lainnya. Kampanye dan sosialisasi menjadi salah satu sarana yang tepat bagi UNICEF agar lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan pendidikan tentang pemenuhan hak-hak anak terutama anak yang mengalami kejahatan perdagangan. Melalui kegiatan NAPS, UNICEF juga melakukan kampanye melalui siaran radio, televisi, seminar ataupun berupa kegiatan atau pelatihan-pelatihan khusus yang semua itu ditujukan kepada anak-anak dan remaja. Kampanye-Kampanye dan sosialisasi yang dilakukan oleh UNICEF

diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahaya kejahatan *Child Trafficking*. (Oktadewi dan Khairiyah, 2018: 361)

6. UNICEF Bekerja Sama dengan Komnas HAM

Pada Juli 2019 UNICEF melakukan peninjauan kerja sama dengan Komnas HAM sebagai lembaga negara yang menggeluti isu hak asasi manusia untuk membahas mengenai Isu Pemenuhan Hak-Hak Anak yang belum terpenuhi. Pada pertemuan tersebut UNICEF berharap Komnas HAM bisa mengambil berbagai inisiatif terkait pemajuan hak anak di Indonesia dengan mendorong berbagai regulasi dan kebijakan yang semakin melindungi hak anak di Indonesia, dengan melakukan kerja sama tersebut dapat dilihat keseriusan UNICEF dalam menjalin kerja sama dengan lembaga nasional untuk pemenuhan hak-hak anak yang sampai saat ini belum terpenuhi. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/7/8/904/komnas-ham-unicef-bahas-isu-pemenuhan-hak-hak-anak.html>

7. UNICEF melakukan Advokasi

UNICEF membuat program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan membuat sebuah program advokasi akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Program Advokasi tersebut juga disertai dengan edukasi akan bahaya *Child Trafficking* yang mengancam anak-anak.

Advokasi juga merupakan langkah penting yang diambil oleh UNICEF untuk memerjuangkan hak-hak anak baik anak secara menyeluruh maupun anak-anak yang tinggal di wilayah Indonesia. (Alfatih, 2017: 44)

B. Kendala Unicef dalam Melakukan Pencegahan Terhadap Kejahatan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia

UNICEF merupakan salah satu Organisasi Internasional yang memiliki fungsi utama pada bidang pendanaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak diseluruh dunia termasuk anak di Indonesia. sebagai Organisasi yang berada di bawah PBB, UNICEF memiliki kebebasan secara internasional dalam bergerak menjalankan fungsinya membantu Negara-negara dalam memenuhi hak-hak anak, Namun walaupun UNICEF memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsinya tentu saja UNICEF mendapat berbagai kendala dalam proses pemenuhan hak-hak anak, salah satunya seperti dalam melakukan pencegahan kejahatan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia.

1. Permasalahan *Child Trafficking* di Indonesia

Child Trafficking atau biasa disebut dengan Perdagangan Anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, Banyak anak-anak yang akhirnya kehilangan masa depannya karena hak-haknya sebagai seorang anak yang seharusnya dipenuhi dan dilindungi direbut oleh orang lain. Anak-anak sering sekali mengalami eksploitasi seksual, bekerja sebelum

waktunya dan juga mengalami pernikahan dini. *Country Programme Action Plan 2016-2020* didalam dokumennya menjelaskan bahwa anak-anak yang ada di Indonesia sekarang berjumlah 83 juta jiwa atau sama dengan sepertiga Negara (*Census population projection, 2015*), yang merupakan populasi anak terbesar ke empat di dunia. (UNICEF dan Pemerintah Indonesia, 2015: 1), Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak-anak yang harus dipenuhi hak-haknya di Indonesia karena mengingat populasinya yang tidak sedikit.

Anak-anak Indonesia seringkali mengalami eksploitasi tenaga kerja, tenaga kerja terburuk anak diantaranya adalah seperti anak-anak yang dilacurkan, anak-anak yang dipertambangan, anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara, anak-anak yang bekerja di sektor kontruksi, anak-anak yang bekerja di jermal, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah, anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak, anak-anak yang bekerja di jalan, anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, anak-anak yang bekerja di industry rumah tangga, anak-anak yang bekerja di perkebunan, anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu, anak-anak yang bekerja pada industry dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya. (Nelsa, 2016: 189).

a. Eksploitasi tenaga kerja

Eksploitasi tenaga kerja terhadap anak menjadi masalah yang serius termasuk juga yang sifatnya transnasional, seperti menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Migrant Care menemukan sekitar 2 juta anak Indonesia dibawah umur dipekerjakan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). LSM yang bergerak dibidang ketenagakerjaan menilai banyak pihak yang harus ditanya dan dimintai pertanggungjawaban atas masih banyaknya kasus mengenai TKI dibawah umur yang bisa bekerja diluar negeri. Pihak yang dianggap harus bertanggung jawab tersebut yang pertama PJTKI atau agen penyalur tenaga kerja yang telah merekrut tenaga kerja dibawah umur, yang kedua adalah BNP2TKI sebagai lembaga yang berwenang memberangkatkan setiap Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri dan yang ketiga yaitu pihak imigrasi sebagai lembaga yang menerbitkan dokumen atau paspor untuk Warga Negara Indonesia yang hendak berangkat ke luar negeri.

Keterlibatan anak dari pekerjaan sebagai TKI tentu saja menyisakan tanda tanya besar, pasalnya bagaimana bisa sekitar dua juta anak Indonesia yang masih dibawah umur bisa lolos sampai keluar Negeri dan menjadi TKI. Apabila tidak ada keterlibatan dengan lembaga-lembaga yang disebutkan diatas. (<https://www.google.com/amp/s/www.beritabatabia.com/amp/20547/dua-juta-anak-indonesia-dibawah-umur-jaadi-tki>)

Persyaratan untuk menjadi TKI-TKW yang informasikan oleh lembaga PJTKI dalam websitenya yaitu harus melengkapi dokumen-dokumen seperti KTP, KK, Ijazah, Akta Lahir, Buku Nikah/Akte Cerai dan Izin Keluarga serta Pendaftar TKI-TKW tersebut juga harus berusia 18 tahun sampai dengan 30 tahun untuk maksimumnya, dari persyaratan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak tidaklah memenuhi persyaratan yang diinformasikan lembaga PJTKI untuk menjadi seorang TKW-TKI karena umurnya yang belum cukup dan tidak memiliki Kartu tanda Penduduk. <https://resmipjtki.com/persyaratan/>

Pada kasus semacam ini penulis berpendapat bahwa kemungkinan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang untuk bisa meloloskan anak-anak yang secara fisik dan mental belum siap untuk melakukan pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Banyak kasus-kasus TKW dibawah umur salah satunya adalah Seorang Tenaga Kerja Indonesia yang bernama watini yang sekarang sudah berusia 29 tahun warga Sukaperna, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terkatung-katung di kuwait selama 13 tahun dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya padahal masa kerja dari Watini sudah berakhir, Majikannya juga menahan gaji dan tidak memperbolehkan Watini berkomunikasi dengan siapapun termasuk keluarganya. Watini direkrut oleh sponzor bernama

Kastiman, yang masih satu desa dengannya, pada tanggal 21 Juni 2004 Watini diberangkatkan oleh Duta Sapta Perkasa ke Kuwait untuk menjadi TKI dan pada saat itu Watini masih berumur 16 tahun. Kasus ini diceritakan oleh ayah watini dan kemudian meminta bantuan ke Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Indramayu untuk memperjuangkan nasib Watini.

<https://news/okezone.com/amp/2017/11/06/525/1809559/tragis-berangkat-jadi-tkw-saat-di-bawah-umur-kini-nasib-watini-terkat-ung-di-kuwait-selama-13-tahun>

b. Pernikahan dini

banyak anak-anak di indonesia yang putus dari sekolah dan kemudian memutuskan untuk menikah, mereka biasanya menikah atas kemauan sendiri atau juga dipaksa oleh pihak keluarga dengan alasan untuk memperbaiki status ekonomi keluarga yang sedang buruk. Salah satu contoh adalah di daerah Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul, ketika penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di salah satu daerah di Gunung Kidul, ternyata yang menjadi salah satu permasalahan dari daerah yang ditempati oleh penulis adalah tingginya tingkat pernikahan dini, adapun beberapa faktor yang menyebabkan tingginya pernikahan dini di daerah gunung kidul yaitu dikarenakan oleh tingkat ekonomi yang

rendah dan pendidikan sek yang masih kurang. Menurut dunia Internasional Negara Indonesia memiliki permasalahan yang cukup serius mengenai pernikahan di Indonesia, dilema dan kompromi dalam praktik legal dalam isu pernikahan anak di Indonesia, dimana umur minimum untuk menikah berdasarkan hukum adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Maksudnya bahwa di Indonesia ada sebuah kategori perempuan-perempuan menikah diumur 16 atau 17 tahun. Menurut konvensi internasional hal tersebut adalah “pernikahan anak” tapi, dalam hukum Indonesia masih dipertimbangkan sebagai sebuah standar menikah. Pemerintah Indonesia secara aktif melibatkan konvensi internasional dan telah menetapkan tujuan pembangunan yang mencakup tujuan untuk mengakhiri pernikahan anak dan untuk memenuhi standar hak asasi manusia, tapi pada waktu yang sama Indonesia juga menghadapi perlawanan sosial dan realitas kompleks. (Mics G dan Hoko H, 2018: 454).

c. Anak Pasca bencana alam yang menjadi korban perdagangan anak

Peristiwa bencana alam ternyata menjadi momen baik bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk menjaring anak-anak korban bencana alam dan memperdagangkannya baik dalam Negara maupun lintas Negara. Pada tahun 2014 Aceh pernah mengalami Tsunami diperkirakan dari 1443 anak yang teridentifikasi keberadaannya,

sebanyak 375 orang anak terpisah dari orang tua mereka dan sekarang tinggal bersama keluarga mereka yang masih hidup, 623 anak selamat dan tinggal di barak-barak pengungsian, serta 445 lainnya meninggal dunia. dalam Laporan National Resque Commite pada monitoring yang dilakukan di banda aceh, Pidie, Aceh Barat, Naga Raya, Lhokseumawe, Aceh Utara, langsa and Aceh Timur, beberapa anak usia SMP dan SMU tidak sekolah lagi, serta beberapa persen anak dilaporkan menjadi pekerja anak. (Koteng, 2012: 68).

Pada tahun 2018 Sulawesi tengah Palu dan Donggala juga mengalami gempa dan Stunami yang memakan banyak korban, walaupun korban bencana alam palu tidak sebanyak gempa dan tsunami yang terjadi di aceh namun kondisi masyarakat palu juga memperhatikan terutama anak-anaknya. Sepuluh anak perempuan berusia 14 tahun hingga 17 tahun di lokasi-lokasi pengungsian di palu telah dikawinkan. satu karena kehamilan yang tidak diharapkan, sembilan lainnya karena faktor ekonomi, selan diperdagangkan ada pula anak yang diperdagangkan dengan alasan ekonomi dan lain-lain. (<https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/4961155.html>) Pernikahan dini bukan merupakan satu-satunya masalah yang mengorbankan kepentingan anak, paska bencana palu, karena faktor ekonomi seorang gadis menjadi korban calo yang mengiming-imingnya

pekerjaan direstoran di Negeri Sabah, Malaysia dengan gaji sebesar 1000 ringgit Malaysia atau apabila dirupiahkan sama dengan Rp.3,395,450.00. tanpa menggunakan dokumen keimigrasian atau secara ilegal. Gadis tersebut dipuankan kepada orang tuannya setelah dideportasi dari Negara Malaysia. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pto8wv382>) UNICEF memang tidak terlihat mengambil peran secara langsung dalam kasus ini namun UNICEF ikut serta membantu menangani anak korban stunami Palu yang terpisah dengan keluarganya. UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak, ikut membantu anak-anak korban gempa dan Stunami Palu, UNICEF juga berupaya menangani kasus-kasus korban stunami palu dengan bekerjasama dengan tim Pekerja Sosial dan kementrian Sosial dimana juga terlibat dalam pemulangan korban perdagangan anak dimalaysia diatas. ([https://m.liputan6.com/health / read/3660742/unicef-ikut-tangani-anak-korban-stunami-palu-yang-terpisah-darikeluarga?related+dable&utm_expid+.t4QZMPzJSSFeAi](https://m.liputan6.com/health/read/3660742/unicef-ikut-tangani-anak-korban-stunami-palu-yang-terpisah-darikeluarga?related+dable&utm_expid+.t4QZMPzJSSFeAi) [wIBIOcwCw.1&utm_refferer=https%3A%2Fwww.google.com&2F](https://www.google.com))

d. Eksploitasi Seks Komersial dan Perdagangan Anak

Berdasarkan Lembar Fakta tentang Eksploitasi Seks Komersial dan Perdagangan Anak yang dibuat UNICEF permasalahan eksploitasi

seks komersial dan perdagangan anak itu ada beberapa macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Di Indonesia banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersial wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun.
- Sebagian besar dari mereka telah dipaksa masuk dalam perdagangan seks.
- Sebagai pelaku perdagangan ke luar negeri, lintas batas atau domestik dan Negara asal.
- Perdagangan anak baik di lingkungan domestik maupun luar negeri meningkat.
- Tujuan utama anak yang diperdagangkan ke luar negeri adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi.
- Parawisata seks menjadi isu menarik di daerah tujuan wisata seperti di Bali dan Lombok.
- Terdapat banyak pelacuran di lokasi pelacur, karaoke, panti pijat, mal, dan sebagainya.
- Mayoritas pelanggan adalah lokal.

Menjadi tren juga sekarang adalah jumlah anak-anak yang dieksploitasi secara seksual bertambah, melibatkan anak-anak berumur belia, ada kelompok baru yang rentan (anak-anak yang tak punya tempat tinggal), Increase in numbers of children sexually exploited dan yang terakhir Penderita HIV/AIDS meningkat. (UNICEF:1).

Perdagangan membuat anak-anak terkena kekerasan, penyalahgunaan dan eksploitasi, dan merupakan keperihatinan lain bagi Indonesia: 16 persen laporan korban perdagangan di Indonesia adalah anak-anak, kebanyakan adalah anak-anak perempuan diperdagangkan secara internal dan luar negeri untuk eksploitasi seksual komersial dan pekerja domestik. Dalam beberapa kasus, anak perempuan yang diperdagangkan secara internal ke daerah pertambangan dan situs pariwisata untuk eksploitasi seksual komersial. (BAPPENAS dan UNICEF, 2017: 98).

2. Kendala UNICEF dalam menangani kejahatan *Child Trafficking Transnasional* di Indonesia

ada banyak faktor yang menjadi kendala UNICEF dalam menangani kejahatan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi dari isi kesepakatan dan Konvensi-konvensi yang diratifikasi

UNICEF sebagai lembaga yang mendorong kerja sama dengan Indonesia terkait pemenuhan hak-hak anak dan juga yang membantu Indonesia dalam proses peratifikasian terhadap Konvensi-Konvensi Internasional juga memiliki tugas untuk membantu Indonesia dalam mengimplementasikan isi kesepakatan dan konvensi-Konvensi yang telah dibuat, Namun nyatanya secara realita dalam pengimplemetasiannya mengalami berbagai macam kendala baik yang datang dari Negara Indonesia atau datang dari UNICEF sendiri, kendala-kendala yang datang dari Negara Indonesia biasanya kendala yang berhubungan dengan sikap dari Pemerintahan, Perangkat hukum, Masyarakat dan lain-lainnya yang akan dibahas selanjutnya pada bab ini, begitu pula kendala yang datang dari UNICEF, kendala yang datang dari UNICEF juga begitu beragam seperti luasnya fungsi dari UNICEF dalam melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak atau kendala-kendala lain yang akan dibahas selanjutnya.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah masih kurang memperhatikan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak, padahal anak merupakan generasi bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-undang masih tidak digunakan dengan baik dalam mengatur masalah perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, walaupun pemerintah pusat telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi Hak Anak,

namun Pemerintah Daerah terlihat kurang inisiatif dalam melakukan pengkajian tentang perlindungan anak.

c. Aparat Keamanan

Aparat keamanan sebagai sebuah perangkat hukum dewasa ini terlihat kurang dalam bertindak melakukan penanggulangan terhadap kejahatan *Child Trafficking*. Aparat keamanan lebih sering disibukan dengan isu-isu lain seperti makar, politik dan isu-isu lainnya, padahal Kejahatan *Child Trafficking* sangat memerlukan peran aparat keamanan untuk menanggulangnya.

d. Letak Geografis

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, sekitar 6.000 diantaranya tidak berpenghuni. Pulau terdapat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana lebih dari setengah (65%) populasi Indonesia. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu; Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya dan rangkaian pulau-pulau ini disebut pula sebagai kepulauan nusantara atau kepulauan Indonesia. (https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia). Indonesia terdiri dari banyak pulau dan lautan yang begitu luas sehingga kemudian disebut sebagai Negara Maritim dengan penduduk terbesar keempat di dunia, karena daerahnya yang terdiri dari banyak pulau, tentu saja akan memberikan kendala atau hambatan –hambatan bagi pemerintah Indonesia maupun UNICEF dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan *Child Trafficking* Transnasional.

Anak-anak yang lahir dan tinggal di pedalaman yang masih jauh dari modernisasi dan adanya fasilitas-fasilitas terkhususnya fasilitas umum. Anak-anak yang tinggal ditempat terpencil ini akan sulit terjangkau oleh UNICEF keberadaannya, Padahal anak-anak yang tinggal didaerah terpencilah yang sangat rawan tidak terpenuhi hak-haknya, karena anak-anak tersebut tidak memiliki data, maka akan sulit dideteksi keberadaannya apabila mereka diperdagangkan oleh orang yang memiliki kepentingan. Di Indonesia UNICEF memiliki kantor pusat di Jakarta lima kantor lapangan di Surabaya, Banda Aceh, Kupang, Mkasar, Jayapura. dan sebagai tambahan di Papua barat dan kantor cabang di Monokwari, karena UNICEF hanya tersebar di beberapa daerah di Indonesia hal ini mengakibatkan keberadaan UNICEF di Indonesia tidak tersebar secara merata, tentu saja ini akan mengurangi efisiensi dari kerja UNICEF dalam proses penanggulangan dan juga pencegahan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia. (<https://www.unicef.org/indonesia/id/tempat-dimana-kami-bekerja>)

Keamanan di daerah perbatasan antara Negara Indonesia dengan Negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan lain-lain masih sangat lemah. Perdagangan orang masih sering terjadi didaerah tersebut, terlebih lagi daerah-daerah yang ada diperbatasan biasanya adalah daerah-daerah yang tertinggal, seperti contohnya daerah di Kalimantan Barat, Kalimantan Barat yang merupakan jalur perbatasan darat secara langsung dengan Negara Malaysia, memiliki potensi besar terhadap praktik *Human*

Trafficking Transnasional baik di wilayah perbatasan juga maupun di beberapa wilayah perbatasan lainnya. (Nikodemus, 2016: 516)

e. Lembaga Hukum

Lembaga Hukum di Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sekarang ini terjadi pada aparat keamanan, yaitu masih disibukan dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan makar, sara, politik, korupsi dan lain-lain, sehingga sangat jarang pembahasan yang berhubungan dengan penanganan kejahatan *Child Trafficking* baik dalam ranah nasional maupun transnasional, padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa kejahatan *Child Trafficking* merupakan sebuah fenomena gunung es yang memiliki banyak permasalahan yang belum diselesaikan.

f. Masyarakat

Masyarakat sebagai objek formal sosiologi ternyata menjadi bagian penghambat UNICEF dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan *Child Trafficking*, Masyarakat membawa permasalahan yang begitu kompleks dalam kasus *Child trafficking*, adapun permasalahan-permasalahan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Kemiskinan/ekonomi

Indonesia merupakan Negara dengan pendapatan menengah keatas yang masih memiliki banyak permasalahan dengan perekonomian, salah satu dampak perekonomian yang masih rendah adalah tingkat kemiskinan yang tinggi, karena tingginya tingkat kemiskinan hal ini

kemudian berdampak pula pada lingkungan dan perilaku masyarakatnya seperti meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat tersebut.

Masalah kemiskinan dan tindak kriminalitas merupakan dua konsep masalah sosial yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan bahkan permasalahan ini sampai saat ini masih sulit dipecahkan, kemiskinan mempunyai dampak yang teramat sangat besar terhadap peluang terjadinya tindak kriminalitas, Dimana terdapat kohesi antara tingginya angka kemiskinan menyebabkan tinggi pula angka tindak kriminalitas. Hal ini disebabkan karena semakin tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, maka semakin menghalalkan segala cara seorang manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. (Dulkiah: 2018:37)

Salah satu contoh dari bentuk kriminalitas adalah Kejahatan *Child Trafficking Transnasional*, *Child Trafficking Transnasional* akan memberikan banyak keuntungan bagi pelaku kejahatannya karena hasil yang akan didapatkan dari penjualan tersebut tidaklah murah. Salah satu contoh adalah seorang ibu yang menjual anaknya seharga 22 juta rupiah kepada seseorang yang telah lama menikah tapi belum mendapatkan anak, alasan ibu tersebut menjual anaknya karena terdesak kebutuhan materi, salah satunya untuk membayar arisan. www.kpai.go.id/berita/kpai-usut-tuntas-perdagangan-bayi). Tingkat kemiskinan yang berpengaruh kepada tingkat kejahatan *Child Trafficking Transnasional*

akan menghambat UNICEF dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya *Child Trafficking* di Indonesia.

2) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia menyebabkan kejahatan *Child Trafficking* menjadi marak, banyak masyarakat yang kurang akan pengetahuan dan informasi mengenai *Child Trafficking*. Kurangnya pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan *Child Trafficking* akan menyebabkan mudahnya orang-orang menjadi korban dari kejahatan *Child trafficking*, meskipun UNICEF seringkali melakukan penyuluhan dan kampanye yang berhubungan dengan *Child Trafficking*, namun informasi-informasi tersebut jarang sekali diberikan di daerah-daerah yang terpencil, padahal daerah-daerah terpencil rawan terhadap kejahatan *Child Trafficking*. Anak yang diperdagangkan diluar negeri akan sulit untuk meminta bantuan karena keterbatasan bahasa dan pengetahuan mereka.

3) Kepedulian orang tua

Orang Tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya, ketika anak-anak tidak mendapatkan pengajaran yang baik oleh orang tuanya maka kemungkinan besar akan berdampak kepada perilaku anak. Banyak kasus tentang perdagangan anak yang dikarenakan kurangnya kepedulian orang tua terhadap anaknya, kasus perdagangan anak tersebut baik datang dari kemauan si anak sendiri atau bahkan inisiatif dari orang tua si anak,

seperti halnya anak yang hidup dikeluarga broken home akan kurang mendapatkan perhatian oleh orang tuannya sehingga anak memilih untuk keluar dari lingkungan keluarga, adapula kasus dimana orang tua lebih mementingkan materi dibandingkan anaknya sendiri sehingga untuk mendapatkan materi tersebut orang tua rela menjual anak mereka sendiri.

g. Data yang tidak Konkrit mengenai jumlah anak yang di perdagangkan

Menurut kementrian Kesehatan Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM dan H., Mars., M.Kes salah satu kendala dalam melakukan pemberantasan perdagangan orang/anak adalah pemberian surat keterangan lahir di fasilitas kesehatan belum di dukung oleh kelengkapan data keluarga pada kasus-kasus tertentu seperti kehamilan di luar nikah, (bphn, 2011: 48) Padahal anak tanpa terkecuali hak-haknya harus dipenuhi termasuk diberikannya surat keterangan lahir. Ketika seorang anak tidak mendapatkan surat keterangan lahir maka anak akan sulit mendapatkan akta kelahiran terlebih lagi orang tuanya tidak dalam hubungan yang sah. Anak yang datanya tidak terdaftar akan sulit bagi pemerintah dan UNICEF untuk memberikan bantuan berupa pemenuhan hak-hak anak tersebut, selain anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, masih

h. Modus Operandi yang dilakukan pelaku kejahatan *Child Trafficking* semakin bervariasi

Para pelaku Kejatan *Child Trafficking* dewasa ini memiliki modus operandi/pola rekrutmen dalam perdagangan anak yang semakin bervariasi,

Berdasarkan pasal 21 tahun 2007 modus operandi yang diatur sebagai kejahatan yang dapat dipidana terdapat dalam pasal 5 dan 6 yaitu melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dan melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun. Realitanya dewasa ini Pelaku kejahatan memiliki modus operandi yang semakin bervariasi, hal ini tentu saja akan berdampak kepada kuantitas dari korban kejahatan itu sendiri, Ada pula anak-anak yang kemudian memperdagangkan diri mereka sendiri untuk menaikkan status sosial mereka di masyarakat dengan menjual diri mereka kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, tentu saja perbuatan yang niatnya juga datang dari keinginan korban sendiri akan menyulitkan pemerintah ataupun organisasi-organisasi seperti UNICEF yang memiliki fungsi dalam pemenuhan hak-hak anak dalam melakukan pemberantasan terhadap Kejahatan *Child Trafficking* Transnasional.

Dari semua permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka UNICEF sebagai tangan panjang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tentu saja mengalami banyak kesulitan dalam memenuhi hak-hak anak Indonesia terutama anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. UNICEF sebagai Organisasi Internasional juga harus tunduk pada kedaulatan Negara lain ketika dia berada pada tertorial Negara bersangkutan, Apabila Negara tersebut tidak dapat membenahi negaranya sendiri seperti melakukan

perbaikan internal terhadap perangkat hukum dan kemanan negaranya terhadap perdagangan orang terkhususnya anak serta perbaikan terhadap aturan-aturan pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal yang berhubungan dengan hak-hak anak maka UNICEF kemungkinan akan lebih mudah mengimbangi Negara untuk memenuhi hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi

UNICEF sendiri dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia juga belum bisa maksimal karena UNICEF selama ini tidak hanya bertugas untuk memperjuangkan dan memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan *Child Trafficking* Transnasional tetapi UNICEF juga bertugas untuk memenuhi hak-hak anak secara universal, seperti yang kita ketahui bahwa anak memiliki banyak hak-hak yang harus dilindungi, sehingga sulit apabila UNICEF hanya memfokuskan dirinya pada permasalahan kejahatan *Child Trafficking* Transnasional saja.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Peranan UNICEF dalam menanggulangi kejahatan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia maka dapat disimpulkan:

- 1) UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memfokuskan dirinya pada pemenuhan hak-hak anak diseluruh dunia termasuk anak di Indonesia. Salah satu hak yang diperjuangkan oleh UNICEF adalah hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia, Kejahatan *Child Trafficking* Transnasional diidentifikasi menjadi beberapa macam yaitu eksploitasi seksual yang UNICEF sebut sebagai eksploitasi seks komersial seperti Penjualan Anak, Pelacuran Anak, Pornografi Anak, dan *Trafficking*, Kemudian diidentifikasi juga sebagai Pekerja Anak dan Pernikahan Anak. Banyak upaya yang dilakukan oleh UNICEF untuk mencegah dan juga menanggulangi kejahatan *Child Trafficking* Transnasional yaitu dengan melakukan Kesepakatan *Country Programme Action Plan 2016-2020*, kemudian mengadopsi *Convention on the Rights of the Child* dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang didalamnya terdapat *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* yang juga diadopsi oleh Negara Indonesia, kemudian UNICEF juga melakukan pendataan, sosialisasi dan kampanye, bekerja sama dengan Komnas HAM dan yang terakhir melakukan advokasi.
- 2) UNICEF dalam melakukan Pencegahan dan juga Penanggulangan terhadap kejahatan *Child Trafficking* Transnasional di Indonesia mendapatkan banyak kendala. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi UNICEF tersebut

seperti kendala yang datang dari Indonesia maupun UNICEF sendiri dalam mengimplementasikan isi dari kesepakatan dan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia yang dibantu oleh UNICEF, kemudian kurangnya perhatian oleh pemerintah daerah, aparat keamanan dan lembaga hukum yang tidak menjadikan kejahatan *Child Trafficking* Transnasional sebagai prioritas, letak geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan lautan sehingga mengakibatkan sulitnya untuk menjangkau anak-anak, kemudian masyarakat yang masih mengalami kemiskinan, rendahnya pendidikan dan kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak mereka, kemudian faktor lain lagi seperti data yang tidak Konkrit mengenai jumlah anak yang di perdagangkan dan Modus Operandi yang dilakukan pelaku kejahatan *Child Trafficking* semakin bervariasi.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai upaya UNICEF dalam menangani kejahatan *Child Trafficking* Transnasional maka penulis akan memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. UNICEF hanya memiliki beberapa kantor cabang di Indonesia, oleh karenanya diperlukan support atau dukungan baik melalui Pemerintah

Indonesia dengan UNICEF untuk menambah perluasan cabang agar dapat menjalankan fungsi-fungsi dalam memenuhi hak anak secara optimal.

2. Pentingnya Akta Kelahiran sebagai dokumen anak untuk mengidentifikasi kejahatan, maka perlu program pemerintah untuk memberikan kemudahan dan akses bagi seluruh Warga Negara untuk mendapatkannya
3. Pentingnya sosialisasi secara menyeluruh di daerah pedalaman Indonesia yang rawan akan kejahatan *Child Trafficking* baik yang sifatnya nasional maupun transnasional agar kejahatan tersebut tidak terjadi lagi.
4. Perlunya peningkatan kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia yang fokus pada kejahatan *Child Trafficking* sebagai akibat Indonesia adalah korban yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- ECPAT Indonesia dan ICJR. (2016). Tindak Pidana terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) dalam rancangan KUHP. Jakarta Selatan: Aliansi Nasional Reformasi KUHP
- IOM. (2016). Laporan mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia. Jakarta Selatan: Australian Government Department of Immigration and Border Protection..
- Starke, J.G. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shelley, Louise. (2010). *Human Trafficking A Global Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- UNODC. (2018). *Global Report on Trafficking in Person 2018*. New York: United Nations.

Perundang-Undangan

- Convention on the Rights of the Children (CRC)*.
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.
- The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*.
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1990). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia dan UNICEF. (2015). *Country Programme Action Plan 2016-2020*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Artikel, Publikasi dan Jurnal

Alfatih, M,H. (2017). Kerjasama Indonesia dan UNICEF dalam Menangani Kasus *Child Trafficking* di Indonesia Periode 2009-2014. *Journal of International Relations*, 3(3). Doi: <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jihi>

[BAPENNAS DAN UNICEF. \(2017\). "SDG Baseline Report on Children in Indonesia". Jakarta: BAPPENAS dan UNICEF](#)

[Moh. Dulkiah, Nurjanah. \(2018\). Pengaruh Kemiskinan terhadap Tingkat Tindak Pidana Kriminalitas di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8\(1\). Doi: <https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2770>](#)

[Humanium. \(2010\). *Child Labor in the World*. Diakses pada 29 April 2019 dari <https://www.humanium.org/en/child-labour/>](#)

[Indar. W.\(2017\) Meningkatkan Pekerja Anak \(Studi konsep Masalahah\). *Wahana Akademika Jurnal Studi Islam dan Sosial*. 4\(1\) DOI: <http://www.jurnal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/1478>](#)

[ILO. \(2018\). *Eliminating Child Labour in Indonesia: 25 Years of Support*. Jakarta. \[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_616193.pdf\]\(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_616193.pdf\)](#)

[Jordan, Greenbaum. \(2018\). *Child Sex Trafficking and Commercial Sexual Exploitation*. Elsevier: doi: <https://doi.org/10.1016/i.yapd.2018.04.0030065-3101/18>](#)

Koteng, M.Z. (2012). Efektifitas Program Perlindungan Anak bagi Anak yang Terpisah Pasca Bencana Tsunami di Aceh. *Jurnal Administrasi Publik*. DOI: <http://dx.doi.org/10.31289/jap.v2i1.950>

Manurung, H.A.(2016). Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (*Cyberporn*) sebagai kejahatan Transnasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3). Doi: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Mies GRIJNS and Hoko HORII.(2018). Child marriage in a village in West Java (Indonesia) Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5. doi: <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Nelsa Fadilla. (2016).Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.Badan Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan Agung RI. Doi: <http://dx.doi.org/10.25216/JHP.5.2.2016.181-194>
- Nikodemus Niko. (2016). Kemiskinan Sebagai Penyebab Praktik *Human Traficking* di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-malaysia) Kalimantan barat. Indonesia Conference on Management, Politics, Accounting, and Communications. <http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/INDOCOMPAC/article/view/1625/pdf>
- Nori Oktadewi & Khairiyah. (2018). Peran UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 2 (2). DOI: <https://doi.org/10.18196/jiwp.2220>
- Putri, Utami. (2017). Upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi Human trafficking di Batam. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5 (4) 1257-1272:[https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20\(10-27-17-03-10-55\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf)
- Rebecca, Harris., & Daniella, Goncalves., (2017). *Combatting Human Trafficking*. the Bernard Koteen OPIA: <https://hls.harvard.edu/content/uploads/2008/06/Human-Trafficking-Guide-OPIA-2017.pdf>
- Riswan, Munthe. (2015). Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2). DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v7i2.3126>
- UNICEF. Lembaran Fakta tentang Eksploitasi Seks komersial dan Perdagangan Anak. https://www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf
- UNICEF. (2018). Child marriage is a Violation of Human Rights, but is All Too Common. Diakses pada 28 Arpil 2019 dari <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>
- UNICEF. (2010). Children in Indonesia: Child Trafficking. Di Akses pada 19 April 2019 dari https://www.unicef.org/indonesia/UNICEF_Indonesia_Child_Trafficking_Fact_Sheet_-_July_2010.pdf

Skripsi

- Manabung, Alyakup. (2014). Tindak Pidana Perjudian Togel Kupon Putih dan Upaya Kepolisian dalam Menanggulangnya (Studi Kasus Polres Gorontalo). Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia.
- Ramadhaniyah, B.N. (2016). Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Anak-Anak Korban Konflik di Palestina. Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia.
- Sulistini, Indar. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Pelacuran di Kabupaten Bantul (Kajian Kritis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul). Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia.

Internet

- KBBI (Tanpa Tahun) Diakses pada 12 mei 2019. di akses <https://kbbi.web.id/transnasional>
- Beritabatavia (2014). Dua Juta Anak Indonesia Dibawah Umur Jadi TKI. Diakses pada 5 Agustus 2019 dari (<https://www.google.com/amp/s/www.beritabatavia.com/amp/20547/dua-juta-anak-indonesia-dibawah-umur-jadi-tki>)
- Komnasham. (2019). Komnas HAM-UNICEF Bahas Isu Pmenuhan Hak-Hak Anak, Diakses pada 12 September 2019 dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/7/8/904/komnas-ham-unicef-bahas-isu-pemenuhan-hak-hak-anak.html>
- [Kompas.com. \(2019\). Indonesia Kini jadi Negara Berpendapatan Menengah Keatas. Diakses pada 29 April 2019 dari https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/08/064308426/indonesia-kini-jadi-negara-berpendapatan-menengah-ke-atas](https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/08/064308426/indonesia-kini-jadi-negara-berpendapatan-menengah-ke-atas)
- Konvensi Hak-Hak Anak. (2019). Konvensi Hak-Hak Anak. Diakses pada 16 April 2019 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak
- KPAI. (2018). KPAI; Usut Tuntas Perdagangan Bayi. Diakses pada 18 Mei 2019 dari www.kpai.go.id/berita/kpai-usut-tuntas-perdagangan-bayi).

- Liberalisme institusional. (2016). Liberalisme institusional. Diakses pada 16 April 2019 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme_institusional
- Liputan6. (2018). UNICEF Ikut tangani Anak Korban Stunami Palu yang Terpisah dari Keluarga. Diakses pada 20 Mei 2019 dari (<https://m.liputan6.com/health/read/3660742/unicef-ikut-tangani-anak-korban-tsunami-palu-yang-terpisah-darikeluarga?related+dable&utmexpid+.t4QZMPzJSFeAiwIBIOcwCw.1&utmrefferer+https%3A%2Fwww.google.com%2F>)
- okezone.com. (2017). Tragis!Berangkat Jadi TKW saat di Bawah Umur, Kini nasib Watini Terkatung di kuwait Selama 13 Tahun. Diakses pada, 6 Agustus 2019 dari (<https://news/okezone.com/amp/2017/11/06/525/1809559/tragis-berangka-t-jadi-tkw-saat-di-bawah-umur-kini-nasib-watini-terkatung-di-kuwait-selama-13-tahun>)
- Pengertian Ahli. (2014). Pengertian Konvensi: Apa itu Konvensi. Diakses pada 2019 dari (<https://pengertianahli.id/2014/12/pengertian-konvensi-apa-itu-konvensi.html>).
- PTJKI RESMI. (2017). Persyaratan TKI/TKW Indonesia. Diakses pada 5 Agustus 2019 dari <https://resmipjtki.com/persyaratan/>
- m.republika.co.id. (2019). Perempuan Korban Gempa Palu Jadi Korban Perdagangan Orang. Diakses pada 20 Mei 2019 dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/pto8wv382>)
- UNICEF. (Tanpa Tahun). What We Do. Diakses tanggal 15 mei 2019 dari <https://www.unicef.org/what-we-do>
- UNICEF. (Tanpa Tahun). Sejarah Singkat UNICEF di Indonesia. Diakses pada 30 April 2019 dari https://www.unicef.org/indonesia/id/overview_3108.html
- UNICEF. Anti-war Agenda. Diakses pada tanggal 21 Mei 2019 dari <https://www.unicef.org/sowc96/antiwar.htm>
- UNICEF. Diakses pada Senin, 20 Mei 2019 dari <http://www.unicef.org/sowc96k/pressrel.htm#top>)
- UNICEF. (Tanpa Tahun). Tentang Kami Diakses pada 15 April 2019 dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/about.html>
- UNICEF. (Tanpa Tahun). UNICEF Data. Diakses pada 15 Mei 2019 dari (<https://data.unicef.org/country/idn/>).
- UNICEF. (Tanpa Tahun). Tempat dimana kami bekerja. Diakses pada 13 Agustus 2019 dari (<https://www.unicef.org/indonesia/id/tempat-dimana-kami-bekerja>)

- VOA INDONESIA. (2019). Memprihatinkan, banyak Anak Korban Bencana Alam di Sulteng Dinikahkan. Diakses pada 24 Juli 2019 dari (<https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/4961155.html>)
- Wikipedia. Geografi Indonesia. Diakses pada 16 Mei 2019 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Indonesia.
- Zona Referensi.com.(2018). Macam Macam HAM (Hak Asasi Manusia) dan Contohnya. Diakses pada 1 Agustus 2019 dari <https://www.zonareferensi.com/macam-macam-ham/>